

**PELAKSANAAN *I'ADAH* ZUHUR SETELAH SALAT
JUMAT DALAM PERSPEKTIF HADIS**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

KUSMAWATI

NIM. 341203240

Prodi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Kusmawati
NIM : 341203240
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : IAT/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018

Yang menyatakan,


Kusmawati

Kusmawati

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh :

NAMA : KUSMAWATI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

NIM : 341203240

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag
NIP.197804222003121001

Pembimbing II,



Zulihafnani, M.A
NIP.198109262005012011

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah
Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 08 Agustus 2018 M
26, Dzulqaidah, 1439 H


Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua,


Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag
Nip.197804222003121001


Sekretaris,


Zulihafnani, M.A
Nip.198109262005012011

Anggota I,


Maizuddin. M. Nur, M.Ag
Nip.197205011999031003


Anggota II,


Syukran Abu Bakar, Lc, M.A

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,




Drs. Fuadi, M. Hum
Nip.196502041995031002

PELAKSANAAN *I'ADAH* ZUHUR SETELAH SALAT JUMAT DALAM PERSPEKTIF HADIS

Nama : Kusmawati
NIM : 341203240
Tebal skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M. Ag
Pembimbing II : Zulihafnani, M.A

ABSTRAK

I'adah zuhur setelah salat Jumat yang banyak dipraktekkan oleh umat Islam di beberapa masjid, bahkan sebagian jamaah Jumat sudah menjadi kewajiban melaksanakan pengulangan salat Zuhur setelah Jumat, hanya saja belum ada dalil yang menguatkannya, maka dari itu mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan *i'adah* Zuhur setelah salat Jumat menurut hadis Nabi, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan para ulama tentang hadis *i'adah* Zuhur tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Library Reseach* yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif. Sumber primer penelitian *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, *Ṣaḥīḥ muslim*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan Abū Dāwud*, *Sunan al-Nasā'i*, *Musannaf Abī Syaibah* dan buku-buku fiqih yang berkaitan dengannya. Sumber sekunder penelitian ini adalah dengan menelusuri seperti syarah *Bulughul Maram*, *Syarah Subulussalam*, *Fiqih Sunnah*, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, karangan-karangan para tokoh hadis, literatur-literatur, majalah, skripsi, tesis, jurnal dan yang menyangkut tentang judul. Hasil penelitian menjelaskan *i'adah* Zuhur setelah salat Jumat hal yang sudah merambat dikalangan masyarakat, namun dalam hal ini kembali lagi kepada al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw, bahwa masa Rasulullah Saw maupun sahabat tidak ada yang mempraktekkan *i'adah* Zuhur. Apabila para sahabat ketinggalan salat Jumat, maka mereka salat Zuhur empat rakaat karena itu sudah menggugurkan salat Jumat, dan tidak ada dalil yang menguatkan dibolehkannya *i'adah* Zuhur. Namun dalam pandangan para ulama terdapat beberapa pendapat bahwa wajib mengulang salat Zuhur setelah salat Jumat apabila tidak mencukupi syarat sah Jumat, dan ada sebagian ulama mengatakan sunnah mengulang salat Zuhur setelah salat Jumat sebagai suatu kehati-hatian (*iḥtiyāt*). Namun ada ulama yang mengatakan bahwa pengulangan salat Zuhur setelah salat Jumat perbuatan yang tidak ada dalil menguatkannya, baik dari al-Quran maupun hadis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Ali ‘Audah yang digunakan penelitian ini berdasarkan panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Tahun 2013 M/1434 H. Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan skripsi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(أ) (kasrah dan ya) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya: (الفلسفة الأولى) *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *Ta' Marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الانابة, مناهج الانلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'Ināyah, Manāhij al-Adilah*.

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islāmiyyah*.

1. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف النفس, ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

2. *Hamzah (ء)*

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan diakhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *malāikah*, جزئ ditulis *juz’ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam Bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash-Shiddiqiey. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الحمد لله segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut setianya semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Saw di akhirat nanti.

Tidak ada perjuangan yang mudah dan tidak ada perjuangan yang tidak menemui rintangan, tetap semangat, disiplin, dan kerja keras adalah kunci semua rintangan itu. Begitu Pula yang dihadapi penulis, pada prosesnya penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dalam penulisan skripsi ini. Akan tetapi berkat pertolongan Allah SWT serta motivasi dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga semua hambatan dan kesulitan itu dapat teratasi.

Selama menuntut ilmu maupun dalam proses penyusunan skripsi di Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh, penulis memahami terdapat peran-peran penting yang begitu penting dalam banyak pihak yang memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan lainnya kepada penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua penulis, yakni ibunda tercinta Sakdi Musa yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini. Dan tak lupa pula kepada abang kandung penulis Masrijal dan adik penulis Meurahwan yang memberi motivasi, dukungan dan membantu baik dari segi jasa maupun materi pada saat pelaksanaan pembuatan skripsi ini.
2. Teristimewa untuk suami tercinta Muktar yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil yang selalu menginspirasi penulis.
3. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, M.A beserta jajarannya.
4. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Zulihafnani M.A sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Zulihafnani M.A Sebagai Penasehat Akedemik terima kasih atas motivasi, nasehat dan saran-sarannya.
7. Bapak Dr.Muslim Djuned M.Ag sebagai Ketua Prodi IlmuAl-Qur'an dan Tafsir serta sekretaris yang telah banyak membantu dan memudahkaN segala urusan yang berkaitan dengan akademik
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar beserta karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Acehyang telah membekali berbagai pengetahuan mulai

awal sampai akhir, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu al-Quran dan Tafsir 2012, terutama ditujukan kepada teman-teman Ilmu al-Quran dan Tafsir. Penulis ucapkan terimakasih atas motivasi, persahabatan, dan kesetia kawanannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini sangat diharapkan agar dapat dijadikan pelajaran dan perbaikan untuk selanjutnya, dan hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk membalas budi baik dari berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, semoga Allah Swt meridhai. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin

Darussalam, 2 Agustus 2019

Kusmawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II PELAKSANAAN SALAT JUMAT	
A. Sejarah Salat Jumat	10
B. Pensyari'atan Salat Jumat	12
1. Al-Quran	12
2. Sunnah	13
C. Tata Cara Pelaksanaan Salat Jumat.....	15
D. Kewajiban Salat Jumat.....	16
1. Syarat Wajib Dan Syarat Sah Salat Jumat	17
2. Adzan Jumat.....	21
3. Jumlah Minimal Jamaah	23
BAB III PELAKSANAAN I'ADAH ZUHUR SETELAH JUMAT	
A. Pengertian <i>I'adah</i> Zuhur.....	27
B. <i>I'adah</i> Zuhur Menurut Hadis Nabi	29
C. Pandangan Ulama Mengenai <i>I'adah</i> Zuhur	36
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam ada tiga ajaran pokok yaitu aqidah, ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan kewajiban paling utama manusia terhadap Allah Swt. Salah satunya adalah ibadah salat, menurut bahasa berarti doa. Salat ialah menghadapkan hati kepada Allah Swt, sebagai ibadah dalam bentuk pelaksanaan, perkataan dan perbuatan yang di tentukan. Salat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Swt dan langsung diterima oleh Rasulullah Saw pada malam *Isra' Mi'raj*.¹

Ibadah ada dua macam, yaitu ibadah *mahḍah* dan *ghairu mahḍah*. ibadah *mahḍah* meliputi ibadah atau hubungan terhadap Allah Swt seperti salat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Sedangkan ibadah *ghairu mahḍah* adalah ibadah yang kaitannya dengan manusia seperti dalam hal bermasalah dan berinteraksi dengan manusia. Allah Swt memerintahkan sesuatu kepada manusia, maka sudah pasti Allah Maha Mengetahui akan kemampuan hambanya. Allah Swt tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya seperti dalam hal salat, Allah Swt sudah menetapkan dari segi jumlah dan juga waktunya serta segala yang berkaitan dengan salat, seperti salat Jumat. salat Jumat merupakan ibadah yang dikerjakan pada hari Jumat dua rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Salat Jumat memiliki hukum wajib *'ain* bagi setiap

¹ Ahhmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3): Salat* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), 32

muslim laiki-laki dewasa beragama Islam, merdeka, sudah baligh, sehat badan serta menetap di dalam negeri atau tempat tertentu.²

Salat Jumat yang dilakukan pada masa sekarang sama seperti halnya yang biasa dikerjakan pada masa Nabi, yang terdiri dari dua khutbah dan dua rakaat. namun pada masa sekarang yang berbeda adalah setelah salat Jumat (setelah salam) maka *muadzin* berdiri lagi untuk iqamat dan seluruh jamaah berdiri untuk melaksanakan *i'adah* Zuhur secara berjamaah maupun secara sendiri-sendiri .

Adapun syarat- syarat salat Jumat yaitu:

1. Salat Jumat dilaksanakan ditempat yang menetap seperti dikota atau di desa.
2. Dilakukan dengan secara berjamaah.
3. Dikerjakan pada waktu Zuhur dua rakaat
4. Didahului dengan dua khutbah yang dilakukan secara berdiri dan duduk antara keduanya.
5. Tidak didahului atau bersamaan dengan salat Jumat lainnya dalam satu daerah atau desa.³

Selain syarat salat Jumat, sebagaimana yang telah dibahas di atas, terdapat sebuah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan salat Jumat, khususnya jika salah satu syarat yang tersebut diatas tidak terpenuhi secara sempurna. Persoalan tersebut adalah pengulangan salat Zuhur sebagai pengganti atau kesempurnaan untuk salat Jumat.

² Muhammad Rifai'i, *Fiqih Islam*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), 175

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 366

Dalam hal ini, terdapat pula perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa pelaksanaan *i'adah* Zuhur tidak memiliki landasan hukum, sementara ada juga yang berpendapat sebaliknya. *I'adah* Zuhur adalah mengulang salat dalam waktunya apabila tidak terpenuhi ketentuan dan syarat-syarat Jumat maka *i'adah* diwajibkan, tetapi apabila semua syarat-syarat sudah terpenuhi maka tidak boleh *i'adah* Zuhur. *I'adah* salat dilaksanakan di waktu Zuhur, karena seandainya dilakukan diluar waktu Zuhur tidak disebut *i'adah*, akan tetapi di namakan *qada*⁴

Salat Jumat hukum asalnya adalah salat Zuhur, dan itulah yang wajib dilaksanakan bagi yang tertinggal salat Jumat. Apabila kaum salaf berselisih pendapat dalam hal ini, maka seorang muslim hendaknya mengambil salah satu pendapat yang meyakinkan kebenarannya untuk diamalkan. Dengan demikian, seseorang dapat melaksanakan ibadah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Begitu juga dengan para ulama melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ketentuan Nabi dan sahabat.

Di beberapa masjid, masih banyak umat Islam yang melaksanakan *i'adah* salat Zuhur setelah salat Jumat bahkan secara berjamaah. Hal ini yang mengundang banyak pernyataan dari saudara muslim lain, karena sebagian orang mengetahui bahwa salat Jumat telah menggugurkan kewajiban salat Zuhur. Oleh karena itu, orang muslim yang sudah salat Jumat tidak diwajibkan mengulang salat Zuhur. begitu juga dalam hadis Nabi sudah sangat jelas bahwa setelah salat

⁴ Muhibbuthabary, *Fiqih Amal islam, Teoritis Dan Praktis*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), 16

Jumat tidak ada salat Zuhur. Namun masih banyak umat Islam yang melaksanakan *i'adah* Zuhur setelah Jumat.

Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa orang yang sudah melakukan salat Jumat, gugur kewajiban salat Zuhur. Oleh karena itu, wajar saja jika banyak yang bertanya-tanya, mengapa sebagian orang melakukan *i'adah* salat Zuhur lagi setelah salat Jumat. Bahkan tidak sedikit justru yang menyalahkan satu sama lain. Penelitian ini untuk mengungkapkan permasalahan tersebut lebih lanjut. Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut diatas, penelitian ini diberi judul: **"Pelaksanaan I'adah Zuhur Setelah Salat Jumat dalam Perspektif Hadis"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *i'adah* Zuhur menurut hadis Nabi ?
2. Bagaimana pendapat ulama tentang hadis *i'adah* Zuhur setelah salat Jumat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *i'adah* salat Zuhur setelah salat Jumat menurut hadis Nabi.
2. Untuk mengetahui pendapat para ulama dalam memahami hadis *i'adah* Zuhur setelah salat Jumat.

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wacana pemikiran ilmiah pendidikan dalam penamaan karakter disiplin dan tanggungjawab khususnya dalam melaksanakan salat Jumat dan salat Zuhur secara berjamaah diberbagai daerah dan masjid.

D. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi, diantaranya yaitu:

Mukhlisar dalam buku *Salat Jumat pada Hari Raya (Studi Perbandingan Ulama Mazhab)*. dalam karangan ini difokuskan kepada perbedaan pendapat ulama mazhab tentang salat Jumat pada hari raya. Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila telah selesai melaksanakan salat hari raya, maka tidak diwajibkan salat Jumat pada hari itu dan sebagian ulama berpendapat apabila hari raya jatuh pada hari Jumat, maka kedua salat itu wajib dilaksanakan apabila tidak terdapat uzur didalamnya.⁵

Selain itu terdapat pula buku karangan Hasan Muhammad Ayyub yang berjudul *Panduan Beribadah Khusus Pria, Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan al-Quran dan Sunnah Rasul* dalam buku ini dipaparkan tentang apabila hari raya bertepatan pada hari jumat, orang yang telah mendirikan salat hari raya bersama imam, tidak boleh mendirikan salat jumat tetapi harus menggantinya dengan salat Zuhur.⁶

⁵ Mukhlisar, *Salat Jumat Pada Hari Raya ,Studi Perbandingan Ulama Mazhab'* (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 1919), 65

⁶ Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria, Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan Al-Quran dan Rasul*, Cet, I (Jakarta: Almahira, 2007), 337.

Sulaiman Rasyid dalam bukunya yang berjudul *fiqih Islam* mengatakan salat Jumat hendaklah di adakan di dalam negeri yang penduduknya menetap, yang telah di jadikan tempat-tempat, baik di kota-kota maupun di kampung-kampung (desa-desa). Maka tidak sah mendirikan Jumat diladang-ladang yang penduduknya hanya tinggal disana sementara waktu saja. Dimasa Rasulullah Saw dan masa imam yang empat, Jumat tidak pernah dilakukan selain negeri yang penduduknya menetap.⁷

Ahmad Sarwat dalam bukunya *Seri Fiqih Kehidupan* mengatakan ragu-ragu kalau di antara jamaah yang ikut salat itu bukan termasuk orang yang muqim. Sebagaimana diperkotaan dimana umumnya masjid-masjid dipenuhi jamaah saat salat Jumat. Namun belum tentu orang-orang yang memenuhi masjid itu termasuk orang yang mukim disekitar masjid. sehingga dengan demikian muncul ide untuk melaksanakan salat Zuhur setelah salat Jumat.⁸

Dalam kajian jurnal *Reinterpretasi Salat Jumat (Kajian Dalil dan Pendapat Ulama)*, Ali Abūbakar mengatakan bahwa salat Jumat adalah pengganti salat Zuhur, Jumat merupakan Zuhur yang dipendekkan menjadi dua rakaat dan khutbahnya menggantikan dua rakaat lagi, salat Jumat yang menjadikan asal Jumat itu sendiri dan salat Jumat adalah Zuhur pada hari Jumat.⁹

Imamul Arifin dalam jurnalnya *Ta'addud Al-Jumu'ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Mazhab Syafi'iyah* mengatakan salat Jumat merupakan salat yang berdiri sendiri dan bukan salat Zuhur yang di qasar,oleh karena itu,

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* , (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 124

⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3): Salat*, 237

⁹ Ali Abubakar, "Reinterpretasi Salat Jumat (Kajian Dalil Dan Pendapat Ulama)", Dalam Jurnal Media Syariah Nomor. 2, (2011), 170

seseorang tidak dianggap gugur kewajiban melakukan salat Zuhur jika tidak ada hal-hal yang membolehkannya meninggalkan salat Jumat.¹⁰

Sejauh tinjauan kepustakaan yang telah penulis lakukan, belum ditemukan karya yang secara khusus membahas tentang pelaksanaan *i'adah* Zuhur setelah salat Jumat menurut hadis Nabi.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi hasil dari sebuah penelitian, dimana didalamnya memuat jenis penelitian yang digunakan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Adapun metode yang penulis lakukan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap terhadap suatu masalah.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan bersifat kepustakaan (*Library Reseach*). Penelitian pustaka yaitu tehnik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan buku-buku, literatur-literatur, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

2. Sumber Data.

Dalam penelitian ini, penulis merujuk keberbagai sumber data baik yang primer maupun yang sekunder. Sumber data primer adalah kitab-kitab hadis

¹⁰ Imamul Arifin, *Ta'addud Al-Jumu'ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Mazhab Syafi'iyah*", Dalam Jurnal Sosial Humaniora Nomor 2, (2017), 98

seperti kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan Abū Dāwud*, *Sunan al-Nasā'i* dan *Musannaf Abī Syaibah* untuk memahami makna hadis yang digunakan. Sedangkan sumber sekunder adalah dengan menelusuri seperti buku-buku, karangan-karangan, para tokoh hadis, literatur-literatur, majalah skripsi, tesis jurnal dan yang menyangkut tentang judul yang penulis teliti.

3. Analisis Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan studi dokumen yaitu menelaah, membaca, menelusuri, serta mencatat semua data yang berkaitan dengan sumber primer dan sekunder. Pengumpulan hadis dilakukan dengan menggunakan sarana program *al-Maktabah al-Syamilah*, kemudian menganalisis hadis yang bersangkutan, seterusnya dimuatkan dalam skripsi ini.

Adapun dengan data kualitas hadis, penulis melihat sendiri kepada hadis-hadis yang penulis telaah dari berbagai kitab hadis yang berkaitan dengan hadis *i'adah* Zuhur. Lalu penulis nilai kualitasnya berdasarkan hadis Nabi dan pendapat para ulama.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam proses penyusunan skripsi, penulis akan membagikan pembahasan kepada empat bagian dengan rincian sebagai berikut:

Bab I. Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi dan sistematika penulisan.

Bab II. Pada bab ini penulis menjawab kerangka teori dan sejarah salat Jumat.

Bab III ini merupakan pembahasan tentang pemahaman hadis *i'adah* Zuhur menurut hadis Nabi, dan pendapat ulama tentang *i'adah* Zuhur setelah salat Jumat.

Bab IV. Bab ini merupakan bab terakhir di dalam penulisan skripsi. Di dalamnya memuat kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

PELAKSANAAN SALAT JUMAT

A. Sejarah Salat Jumat

Sesungguhnya salat Jumat diperintahkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw semenjak beliau masih di Makkah (sebelum hijriyah), akan tetapi selama di Makkah belum dapat dikerjakan, dan setelah hijriyah ke Madinah baru bisa dikerjakan.

Ketika dalam perjalanan hijriyah dari Makkah ke Madinah, pada tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun ke-13 kenabian, sampailah Nabi di Quba sudah banyak yang memeluk Islam, namun belum ada seorangpun di antara mereka yang telah mengenal wajah Rasulullah Saw, sehingga ketika beliau dan Abūbakar sampai dikampung mereka, sama sekali tidak ada yang mengenalnya.¹

Ketika itu ada seorang yahudi mengetahui bahwa yang berteduh dibawah pohon kurma, mengenakan pakaian putih-putih adalah Rasulullah Saw dan sahabatnya, yang sedang di tunggu kedatangannya oleh kaum muslimin. Seketika itu juga ia naik ketempat yang tinggi lalu berteriak dengan sekeras-kerasnya memberitahu orang Madinah yang bermaksud menjemputnya. Seluruh kaum muslimin penduduk Quba pun datang secara berduyun-duyun ketempat itu, lalu mereka memberi hormat kepada Abūbakar, karena disangka dia adalah Nabi Saw. Abūbakar paham akan sangkaan mereka yang keliru, lalu ia mengibar-ngibarkan selendangnya sambil meneduhi Nabi Saw dengan selendangnya itu. Selanjutnya

¹ Anshari Umar, *Fiqih Syafi'i Sistematis* (Semarang: Al-Syifa, 1992), 258-259

kaum muslimin meminta kepada Nabi Saw agar tinggal dikampung mereka buat beberapa hari, Nabi pun menyetujuinya, lalu beliau singgah dan berdiam di rumah sahabat Anshar, Kaltsum bin Hadam dari keluarga keturunan 'Amr bin 'Auf dari golongan Aus. Abūbakar tinggal di rumah Habib bin Asaf dari keturunan Harits dari golongan Khazraj.

Apabila ada orang yang ingin bertemu dengan Nabi, disediakan tempat di rumah Sa'ad bin Khaitsamah. Sejak di Quba, Nabi saw dan sahabat Abūbakar, memulai membangun masjid yang pertama kali di dunia Islam, terkenal dengan sebutan Masjid Quba, di atas tanah milik Kaltsum bin Hadam. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Nabi Saw disusul oleh Abū Bakar dan 'Utsman, dan yang pertama kali menemboknya adalah sahabat 'Ammar bin Yasir r.a. dan pembangunan selanjutnya diselesaikan secara bersama-sama oleh para sahabat Muhajirin dan Anshar.²

Setelah Nabi Saw tinggal di Quba beberapa hari, Pada hari Jumat pagi, Nabi Saw meneruskan perjalanan menuju Yatsrib (Madinah) diiringi oleh para sahabat Muhajirin dan Anshar dengan menggunakan kendaraan unta, namun ada juga sahabat yang berjalan kaki. Ketika sampai di Wadi (lembah) Ranuna', kampung Bani 'Amr bin 'Auf (Bani Salim ibn 'Auf), lalu beliau turun dari kendaraan untuk mengerjakan salat Jumat secara berjamaah di Lembah itu. Dan inilah salat Jumat yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah Saw sekaligus berkhotbah. Inilah khutbah pertama yang dilakukan oleh rasul ketika berada di kota Madinah. Adapun khutbah pada salat Jumat itu dilaksanakan setelah salat

² Abdul Manan bin H. Muhammad Sobari, *Jangan Tinggalkan Salat Jumat-fiqih salat Jumat*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), hlm. 59

Jumat. Namun selanjutnya khutbah Jumat di ubah menjadi sebelum salat Jumat dan dengan dua kali khutbah.³

B. Pensyariatan Salat Jumat

Salat Jumat disyariatkan didalam al-Quran, sunnah Nabi Saw, dan *ijma'* (kesepakatan) seluruh ulama. sehingga siapa yang mengingkari kewajiban salat Jumat, maka dia kafir karena mengingkari al-Quran dan sunnah.

1. Al-Quran

Dalam al-Quran Allah Swt mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan salat Jumat sebagai bagian dari kewajiban, di anggap kafir orang yang mengingkarinya karena telah ditetapkan dengan dalil-dalil yang jelas. Sehingga salat Jumat tidak dapat diganti dengan pahala salat Zuhur bagi mereka yang tidak berkewajiban melaksanakannya, salat Jumat lebih ditetapkan waktunya dari pada salat Zuhur bahkan ia sebaik-baiknya salat.⁴ Pensyariatan salat Jumat disebutkan di dalam sebuah surat khusus yang dinamakan dengan surah *al-jumu'ah*.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ
ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, (Damaskus: Dar Al-Fikr), 375

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*., 375

Artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. *al-Jumu'ah*: 9).⁵

dalam ayat ini diperintahkan untuk bersegera menunaikan salat jumat, dan diperintahkan untuk meninggalkan jual beli agar tidak disibukkan dengannya. dari dasar-dasar hukum yang telah dikemukakan menunjukkan secara jelas bahwa salat Jumat merupakan sesuatu perintah yang harus dikerjakan oleh setiap mukallaf yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶

2. Sunnah

Ada banyak hadis Nabawi yang menegaskan kewajiban salat Jumat.

Diantaranya adalah hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَوَّاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

Artinya:"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata: saya telah membacakan kepada Malik dari Shafwan bin Sulaim dari Atha` bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Mendatangi salat Jumat adalah wajib bagi setiap *muhtalim* (yang telah beranjak dewasa)." (HR. Al-Nasā'i, kitab salat Jumat, bab ancaman bagi orang yang tidak salat Jumat, nomor1370)⁷

Dengan diturunkannya ayat al-Quran dan adanya hadis di atas, maka jelaslah bahwa salat Jumat itu diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang sudah

⁵ Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), 554

⁶ Putra Irwansyah, "*Pelaksanaan Salat Zuhur Berjamaah Setelah Salat Jumat Menurut Hukum Islam*". 37

⁷ Ahmad Bin Syu'aib Abu Abdurrahman Al-Nasā'i, *Sunan Al-Nasā'i, Juz V* (Beirut: Daar Fikr, Tt) 202

mempunyai persyaratan dan tentunya akan mendapatkan siksaan bagi mereka yang meninggalkannya, dipertegasakan lagi dengan hadis Nabi Saw.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim dia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin 'Amr dari 'Abidah bin Sufyan Al Hadhrami dari Abū Ja'd Adh-Dhamri -dia pernah menemani Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam*- dari Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam*, beliau *Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: "Barangsiapa meninggalkan salat Jumat selama tiga kali karena meremehkan, Allah menutup hatinya." (HR. Al-nasā'i, kitab tentang salat Jumat, bab ancaman meninggalkan salat Jumat, nomor 1370)⁸

Hadis ini merupakan ancaman bagi yang meninggalkan salat Jumat dan menggampangkannya, di dalamnya ada khabar bahwa meninggalkannya sebab yang paling besar bagi kehinaan. Barang siapa yang menggampangkannya salat Jumat dalam satu Minggu ke Minggu berikutnya sampai kemudian ia diharamkan menghadiri salat Jumat sebab kehinaan yang menyuruh, dan *ijma'* ulama telah ditetapkan wajibnya salat Jumat secara mutlak.⁹

Al-Hafidz Abū al-Fadhl Iyad bin Mūsa bin Iyadh: "Ini menjadi hujjah yang jelas akan kewajiban pelaksanaan salat Jumat dan merupakan ibadah fardhu, karena siksaan, ancaman, penutupan dan penguncian hati itu ditujukan bagi dosa-dosa besar (yang dilakukan), sedangkan yang dimaksud dengan menutupi adalah

⁸ *Ibid.*, 285

⁹ Muhammad Bin Ismail al-Amir Al-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Buluhgul Maram*, (Jakarta: Darul Sunnah, 2013), 690

menghalangi orang tersebut untuk mendapatkan hidayah sehingga tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang munkar."¹⁰

C. Tata Cara Pelaksanaan Salat Jumat

Salat Jumat terdiri dari dua rakaat dan dua khutbah diawal pelaksanaannya dan salat Jumat memiliki dua rukun yaitu salat dan khutbah, untuk salatnya terdiri dari dua rakaat dibaca dengan suara keras menurut *ijma'* ulama. Sedangkan untuk khutbah hukumnya wajib dan terdiri dari dua khutbah sebelum salat. hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَامِلٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ قَالَ كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar al-Qawariri dan Abū Kamil al-Jahdari semuanya dari Khalid - Abū Kamil berkata-telah menceritakan kepada kami Khalid bin Harith telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata: "Adalah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkhotbah pada hari Jumat dengan berdiri kemudian beliau duduk dan berdiri lagi." Ibnu Umar berkata: "Persis seperti yang dilakukan orang-orang pada hari ini."(HR. Muslim kitab salat Jumat, bab dua khutbah sebelum salat serta duduk antara dua khutbah, nomor 861)¹¹

Imam Nawawi menjelaskan, bahwa hadis ini menjadi dalil untuk mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama atas tidaknya sahkhutbah Jumat, kecuali dengan berdiri bagi yang mampu berdiri dalam dua khutbah dan tidak sah hingga duduk di antara keduanya dan bahwa sesungguhnya salat Jumat tidak sah tanpa adanya

¹⁰ Muhammad Abi As-Sindi, *Musnad Syafi'i, Juz I Dan II*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), 282

¹¹ Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Nasaiburi, *Ensiklopedia Sahih Muslim*, (Jakarta: Almahira, 2013), 387

dua khutbah, khutbah ini juga merupakan syarat sahnya salat Jumat. Menurut pendapat yang paling kuat, yaitu mencakup pujian kepada Allah Swt, salawat kepada Rasulullah Saw, nasehat tentang permasalahan agama dan dunia, membaca beberapa ayat al-Quran, disunnahkan sebelum melaksanakan salat Jumat untuk melakukan salat sunnah empat rakaat menurut kesepakatan ulama dan empat rakaat juga setelahnya menurut mayoritas ulama selain Maliki.¹²

D. Kewajiban Salat Jumat

Kewajiban salat Jumat berlaku untuk semua umat Islam, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Laki-laki, sedangkan wanita tidak diwajibkan salat Jumat namun bila mereka mengerjakan, maka kewajiban salat Zuhurnya telah gugur (tidak perlu mengerjakan salat Zuhur lagi).
- b. Dalam keadaan sehat, sedangkan orang sakit tidak wajib salat Jumat.
- c. Dewasa yaitu baligh, sedangkan anak-anak tidak wajib salat Jumat.
- d. Bermukim yaitu orang yang menetap bukan musafir atau yang sedang dalam perjalanan.
- e. Merdeka bukan hamba sahaya.¹³

1. syarat wajib dan syarat sah Jumat

Setiap ibadah disamping mengandung nilai-nilai religius, juga perwujudan adanya rasa penghambaan kepada Allah Swt yang pelaksanaannya tidak terlepas

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan, Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 385-386

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.*, 389

dari syarat-syarat, supaya ibadah yang dikerjakan menjadi sah, begitu juga halnya salat Jumat, para fuqaha sudah sepakat bahwa syarat-syarat tersebut sama benar dengan syarat-syarat salat fardhu, yakni kecuali syarat waktu dan azan. Karena kedua syarat ini masih diperselisihkan oleh para ulama.

Adapun syarat-syarat wajibnya salat umat adalah sebagai berikut:

- a. Islam,¹⁴ ini merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam setiap ibadah termasuk salat Jumat.
- b. Berakal sehat, dalam hal ini dikecualikan bagi orang-orang yang termasuk gila, mabuk, tetapi bagi orang mabuk masih dibebani salat Zuhur setelah ia sembuh sebagai pengganti salat Jumat.
- c. Baligh, untuk masalah ini tentunya bagi anak yang belum cukup umur (belum bermimpi mengeluarkan mani) tidak diwajibkan mendatangi salat Jumat
- d. Merdeka, kewajiban salat Jumat hanyalah bagi orang merdeka sehingga bagi hamba sahaya dalam hal ini mereka tidak diwajibkan mengerjakan salat Jumat dan apabila mendapatkan izin dari majikannya maka salatnya sah dan tidak diwajibkan salat Zuhur.
- e. Laki-laki, tidak diwajibkan mengerjakan salat Jumat bagi seorang wanita. Maka segala sesuatu yang bisa dikatakan uzur diperbolehkan untuk tidak mendatangi salat Jumat seperti orang berhutang, hujan lebat, udara dingin, takut kepada orang zalim, perampok dan sebagainya.¹⁵

¹⁴ Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Al-Bashari, *Al-Hawiyul Kubra, Juz II*, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1994), 402

¹⁵ Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Al-Bashari, *Al-Hawiyul Kubra.*, 402

f. Bermukim ditempat yang diselenggarakan salat Jumat.¹⁶

Adapun syarat sah salat Jumat yaitu:

a. Waktu Zuhur

Salat Jumat hanya sah apabila dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, tidak sah dilakukan setelahnya. Salat Jumat tidak bisa di *qadha* meskipun waktunya sempit, jika di laksanakan sebelum waktunya, atau sebelum tergelincir matahari, dengan dalil kebiasaan Nabi Saw dalam melakukan salat Jumat jika matahari telah tergelincir sedikit.¹⁷ Berdasarkan hadis Nabi Saw:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَوَّهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَقْتَ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ كَوُفَّتِ الظُّهْرُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَنَّهَا تَجُوزُ أَيْضًا وَقَالَ أَحْمَدُ وَمَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَّ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ

¹⁶ Masa bermukim menurut mazhab Abū Hanifah adalah lima belas hari, al-Syafi'iyah, al-Malikiyyah, al-Hanabilah adalah empat hari. Maka tidak wajib Jumat atas musafir yang tidak niat bermukim. Menurut mazhab Hanafiyyah disyaratkan dalam bermukim adalah dikota besar, maka orang yang bermukim dikota kecil atau desa tidak wajib Jumat. Mazhab Malikiyyah wajib salat Jumat atas musafir yang berniat bermukim empat hari. Juga wajib Jumat atas orang yang tinggal di desa atau orang yang tinggal diperkemahan yang jauh dari desa dengan jarak satu pos (farsakh) atau 3,3 mil. Mazhab Syafi'iyah wajib Jumat atas orang yang tinggal disatu negara, kota atau desa, mendengar atau tidak mendengar azan. Bagi orang yang tinggal diluar desa/kota tidak wajib Jumat kecuali mendengar azan. Jumat juga wajib bagi musafir yang berniat bermukim empat hari, atau bepergian dihari Jumat setelah fajar. Sedangkan mazhab Hanabilah wajib Jumat atas orang yang menetap di bangunan atau dipadang pasir di sekitarnya, bermukim didesa meskipun bukan kota yang di dalamnya di elenggarakan Jumat satu farsakh, meskipun tidak mendengar azan, karena masih dalam satu negeri, maka tidak ada beda antara yang jauh dan yang dekat, dan satu farsakh itu masih dalam katagori dekat. Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.*, 382

¹⁷ *Ibid.*, 386

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami Suraij bin Nu'man telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman dari 'Utsman bin Abdurrahman At Taimi dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaksanakan salat Jumat tatkala matahari mulai condong. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Mūsa telah menceritakan kepada kami Abū Daud At Thayalisi telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman dari Utman bin Abdurrahman At Taimi dari Anas dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana hadis diatas. (perawi) berkata: dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Salamah bin Al Akwa', Jabir dan Zubair bin 'Awwam. Abū Isa berkata: hadis Anas adalah hadis hasan sahih, hadits ini juga dijadikan pijakan oleh ahli ilmu bahwa waktu Jumat adalah ketika matahari mulai condong, sebagaimana waktu Zuhur, seperti perkataan Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sebagian yang lain berpendapat bahwa salat Jumat boleh dikerjakan sebelum tergelincirnya matahari, Ahmad juga berkata: Barang siapa salat Jumat sebelum matahari tergelincir maka baginya tidak wajib untuk mengulanginya."(HR. At-Tirmidzi, Kitab Jumat, Bab Waktu Salat Jumat, Nomor 503)¹⁸

b. Al-Balad (Perkampungan)

Menurut jumhur ulama di selenggarakan di kota atau di desa-desa. Sedangkan menurut imam abū Hanifah, salat Jumat di selenggarakan di kota atau desa yang besar di dalamnya terdapat pemimpin (*Amir*) dan *qadhi*. Maka tidak wajib dan tidak sah bagi desa kecil apabila menyelenggarakan salat jumat. Dari dua pendapat di atas, tampak jelas bahwa imam Nawawi mengambil pendapat ulama, yaitu salat Jumat di selenggarakan di kota atau di desa.¹⁹

c. Adanya dua khutbah sebelum salat di lakukan dan salat Jumat sah apabila di dahului dua khutbah sebelum salat dimulai.

Amir atau wakilnya yang menjadi imam harus ada izin penyelenggaraan Jumat. Hanafiyyah mensyaratkan kedua syarat ini, yaitu pertama, penguasa atau wakilnya atau orang yang di beri tanggung jawab untuk menyelenggarakan Jumat seperti kementerian waqaf, dialah yang menjadi khatib sekaligus imamnya.

¹⁸ Abū Isa Muhammad Bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Juz II*, (Beirut: Daar Ibn Hazm, 1997), 331

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.*, 362

Kedua, izin membuka pintu *jami'* dan memberi izin orang-orang untuk masuk kedalamnya.²⁰

d. Tidak *ta'addud* kecuali ada keperluan.

Mazhab Syafi'iyah mensyaratkan sahnya Jumat tidak di dahului atau tidak di barengi oleh Jumat lain disatu perkampungan yang sama, kecuali perkampungan itu besar dan luas sehingga sulit mengumpulkan orang-orang dalam satu tempat. Di karenakan alasan lain seperti orang yang terlalu banyak sehingga masjid tidak mampu menampung seluruh jamaah, dalam keadaan seperti ini di bolehkan menyelenggarakan Jumat lebih dari satu masjid dalam satu kampung.

Apabila salah satu Jumat mendahului Jumat yang lain maka Jumatnya sah dan yang belakangan tidak sah, dua-duanya bersamaan maka keduanya batal. Apabila dalam keadaan tertentu salat Jumat diselenggarakan lebih dari satu, seperti alasan tersebut di atas, maka salat Jumatnya sah semua, baik takbiratul ihram bersamaan atau berurutan, dan di anjurkan *i'adah* atau salat Zuhur setelah Jumat, *ihṭiyat* (sikap kehati-hatian) dan *khurujaḥ min khilaf* (keluar dari perbedaan pendapat) bagi orang yang berpendapat tidak dibolehkan *ta'addud* meski ada keperluan. Hukum salat Zuhur setelah salat Jumat ada kalanya wajib, yaitu apabila Jumat di selenggarakan *ta'addud* tanpa ada keperluan. Sunnah yaitu apabila Jumat di selenggarakan *ta'addud* tanpa ada keperluan. Haram, yaitu apabila dalam satu perkampungan hanya ada satu Jumat saja yang diselenggarakan.²¹

²⁰ Muhammad Jawwad Al-Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab, Cet 27* (Jakarta: Lentera, 2011), 122

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.*, 279-280

2. Adzan Jumat

Adzan salat pertama kali disyariatkan oleh Islam adalah pada tahun pertama hijriyyah. Dizaman Rasulullah Saw, Abū Bakar dan Umar bin Khatab r.a mengumandangkan adzan pada salat Jumat hanya dilakukan sekali saja, yaitu saat khatib naik mimbar.²²

Kemudian pada zaman khalifah 'Ustman bin Affan ra. Menambah adzan satu kali lagi sebelum khatib naik mimbar. Sehingga adzan Jumat menjadi dua kali. Ijtihad ini beliau lakukan karena melihat manusia sudah mulai banyak dan tempat tinggalnya berjauhan. Sehingga dibutuhkan satu adzan lagi untuk memberi tahu bahwa salat Jumat hendak dilaksanakan.²³ Dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhāri* dijelaskan.

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النَّدَاءَ الثَّلَاثَ عَلَى الزُّورَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّورَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ

Artinya:"Telah menceritakan kepada kami Adam berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Abū Dzi'b dari Az Zuhri dari As Sa'ib bin Yazid berkata: "Adzan panggilan salat Jumat pada mulanya dilakukan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Hal ini dipraktekkan sejak zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, Abū Bakar dan 'Umar *Radliyallahu 'Anhuma*. Ketika masa 'Utsman *Radliyallahu 'Anhu* dan manusia sudah semakin banyak, maka dia menambah adzan ketiga di *Az Zaura*." Abū 'Abdullah berkata: "*Az Zaura*" adalah bangunan yang ada di pasar di Kota Madinah." (HR. Al-Bukhāri, Kitab *Jumu'ah* bab Adzan Pada Hari Jumat, nomor 912)²⁴

²² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan.*, 232

²³ Chalil Nafis, " Dalil Adzan Jumat Dua Kali" Nu Online, Jakarta, Media Pertner, 1 April, 2008

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ensiklopedia Ṣaḥīḥ Bukhāri*, (Jakarta: al-Mahira, 2013), 196

Adzan ketiga adalah sebelum khatib naik mimbar, sementara adzan pertama adalah setelah khatib naik ke mimbar dan adzan kedua adalah iqamah. Meskipun adzan tersebut tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah Saw ternyata ijthad Utsman ra. Tersebut tidak diingkari (dibantah) oleh para sahabat Nabi Saw yang lain. Itulah yang disebut *ijma' sukuti*, yakni kesepakatan para sahabat Nabi Saw terhadap hukum suatu kasus dengan cara tidak mengingkarinya. Diam berarti setuju pada keputusan hukum.²⁵

Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana dikutip oleh al-Syaukani didalam kitab *Nailur Authar* mengatakan bahwa "Praktek adzan dua kali dilakukan bukan hanya oleh khalifah Utsman ra. Saat itu, melainkan semua umat Islam di manapun. Bukan hanya di Madinah, melainkan seluruh penjuru dunia Islam, semua masjid dua kali adzan salat Jumat. Meski tidak pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah Saw, namun apa yang dipraktikkan oleh para sahabat secara kompak ini tidak bisa dikatakan sebagai *bid'ah* yang mendatangkan dosa dan siksa. Lantaran tidak semua perkara terjadi di zaman Nabi, tetapi setelah Rasulullah Saw wafat banyak perkara yang muncul dan bukan termasuk sesuatu yang buruk."²⁶ Maka tindakan seperti itu tidak bisa di katagorikan sebagai *bid'ah* karena dikerjakan oleh semua sahabat Nabi Saw secara sadar dan bersama-sama sepanjang masa.

²⁵ Muhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani., *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Sunnah, 2013), 685

²⁶ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah bin Husain al-Syaukani, *Nailur Authar, Jilid III*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 278-279

3. Jumlah Minimal Jamaah

Tidak terdapat perbedaan antara para ulama tentang konsekuensi jamaah dalam persyaratan sahnya pelaksanaan salat Jumat, sebagaimana di dasarkan pada hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِيِّ بِاللَّهِ ، ثنا يَحْيَى بْنُ نَافِعٍ بْنِ خَالِدٍ بِمِصْرَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثنا ابْنُ هَمَيْعَةَ ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ ، فَمَنْ اسْتَعْنَى بِهِمْ أَوْ بِحَارَةٍ اسْتَعْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنِّي حَمِيدٌ»

Artinya :Ubaidillah bin Abdush-Shamad bin Al Muhtadi Billah menceritakan kepada kami, Yahya bin Nafi' bin Khālid di Mesir menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abī Maryam menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Muhammad Al Anshari menceritakan kepadaku, dari Abū Az-Zubair, dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib melaksanakan salat Jumat pada hari Jumat, kecuali orang yang sakit, orang yang sedang bepergian, wanita, anak kecil, atau hamba sahaya. Maka barangsiapa yang merasa sibuk dengan permainan atau perdagangan, Allah pun akan lepas darinya dan Allah Maha kaya lagi Maha terpuji}." (HR. Abū Daud, Kitab Salat Jumat, Bab Salat Jumat Bagi Budak dan Wanita, nomor 1067)²⁷

Pardigma pelaksanaan salat Jumat dengan adanya sebuah jamaah yang terdapat dalam hadis di atas, merupakan penentu dari keabsahan sebuah ibadah. Ada jamaah, maka salat Jumat tidak wajib. Masalah yang timbul adalah kontek jamaah yang dimaksudkan hadis, sebab terdapat beberapa riwayat yang berbeda dalam menjelaskan dari sebuah kelompok orang salat jumat yang disebut dengan jamaah. Jika diperhatikan pendapat 'Aimmatul Mazahib tentang naksud jamaah dalam hadis, ditemukan peselisihan pendapat tentang jumlah jamaah yang sah

²⁷ Abū Daud Sulaiman Ibnu Al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abū Daud*, 185

untuk salat Jumat, sebab tidak ada ketetapan yang jelas dalam nash al-Quran dan hadis Nabawi tentang jumlah orang yang disebut jamaah untuk salat Jumat.²⁸

Beberapa pendapat dalam menetapkan jumlah orang yang disebut jamaah untuk dapat sah menunaikan salat Jumat, sebagai berikut:

- a. Abū Yusuf berpendapat jumlah itu minimal tiga orang.²⁹
- b. Abū Hanifah berpendapat bahwa salat Jumat sudah dapat ditunaikan empat orang.
- c. Rabi'ah berpendapat salat Jumat dapat dilaksanakan dengan dua belas orang laki-laki, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَأَنْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا
حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَأُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا
انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا } وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ
عَنْ حُصَيْنِ بْنِ هَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَلَمْ يَقُلْ قَائِمًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abū Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim keduanya dari Jarir - 'Utsman berkata- telah menceritakan kepada kami Jarir dari Hushain bin Abdurrahman dari Salim bin Abul Ja'd dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyampaikan khutbah dengan berdiri pada hari Jumat, tiba-tiba datanglah suatu Kafilah dagang dari negeri Syam: maka jama'ah pun berlarian menjemput Kafilah itu, hingga yang tinggal di Masjid hanya dua belas orang lagi. Maka diturunkanlah ayat ini (yakni pada surat *Al Jumu'ah*): "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)." Dan telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abū Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Hushain

²⁸ Ridwan Hasbi, "Paradigma Salat Jumat Dalam Hadis Nabi." *Dalam Jurnal Ushuluddin Nomor. 1* (2012), 76

²⁹ Mahmud Abdullah Al-Makazi, *Adwa' Al-Bayan Fi Ahkam Al-Quran*, (Kairo: Kulliyah Al-Syariah Wa Al-Qanun, 1996), 176

dengan isnad ini, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam berkhotbah. -ia tidak mengatakan: berdiri."(HR. Al-Bukhāri, Kitab Jumu'ah, Bab Jika Jamaah Meninggalkan Imam Maka Imam dan Jamaah yang Masih ada boleh Meneruskan Salat, 2058)³⁰

d. Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal berpendapat bahwa bentuk jamaah yang sah salat Jumat mencakup jumlah yang banyak dan minimalnya empat puluh orang.³¹ Dasar yang di pakai mereka dalam ketetapan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Daud yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصْرُهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمُ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي هَرَمِ النَّبِيِّتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيْضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ قُلْتُ كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَرْبَعُونَ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Abū Umamah bin Sahl dari ayahnya dari Abdurrahman bin Ka'b bin Malik - dia adalah seorang yang selalu menuntun ayahnya setelah ayahnya buta- dari ayahnya yaitu Ka'ab bin Malik bahwa apabila dia mendengar adzan pada hari Jumat, dia memohonkan rahmat untuk As'ad bin Zurarah. Lantas aku bertanya kepadanya; "Mengapa anda memohonkan rahmat untuk as'ad bin Zurarah setiap kali mendengar adzan Jumat?" jawabnya; Karena dia adalah orang yang pertama kali sebagai pelopor pelaksanaan salat Jumat di tengah-tengah kami di Hazmin-nabit, yang terletak di Bani Bayadhah di Baqi', yaitu Naqi'ul Khadhamat." Aku bertanya; "Berapakah jumlah kalian ketika itu?" dia menjawab; "Empat puluh orang." (HR. Abu Daud, Kitab Salat Jumat, Bab Salat di Perkampungan, nomor 903)³²

³⁰ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Sahih Bukhari.*, 206

³¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.*, 276

³² Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Asy'ats Al-Sijistani, Sunan Abu Daud., 443

- e. Imam Malik berpendapat bahwa tidak disyaratkan jumlah tertentu tetapi bentuk jamaah yang bertempat tinggal pada suatu tempat dan terjadi transaksi jual beli antara mereka sebagai syaratnya.³³

Tidak ada batasan tertentu jumlah hitungan jamaah, yang terpenting salat Jumat itu dilaksanakan pada sebuah masjid *jami'* yang beratap. Tetapi bentuk masjid tersebut di kembalikan pada *'urf* (kebiasaan



³³ Muhammad Ibn Ahmad Ruysd Al-Qurtub Al-Andalusi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid, Jil, 1* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), 115

BAB III I'ADAH ZUHUR MENURUT HADIS NABI

A. Pengertian *I'adah* Zuhur Setelah Salat Jumat

I'adah berasal dari kata bahasa Arab yaitu *يَعِيدُ عَادَةً*¹ yang berarti mengulangi atau mengembalikan jadi, *i'adah* Zuhur adalah mengulangi salat Zuhur setelah pelaksanaan salat Jumat berjamaah. Menurut istilah para fuqaha, *i'adah* di artikan dengan menjalankan salat yang sama untuk kedua kalinya atau tidak. Karena dalam salat yang pertama terdapat cacat atau ada salat yang kedua yang lebih tinggi tingkat keutamaannya. Salat *i'adah* ada yang diwajibkan ada yang sunnah. *I'adah* yang diwajibkan diantaranya apabila seseorang tidak menemukan sesuatu yang mensucikan untuk bersuci (air, debu). Dalam kondisi waktu yang terbatas, ia tetap diwajibkan salat meski tidak bersuci, dan kemudian wajib *i'adah* pada waktu yang lain setelah mendapatkan sesuatu yang bisa di pergunakan untuk bersuci, hal ini mengingat bersuci adalah syarat salat.² Hadis Nabi Saw.

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا مَاءً فِي الْوَقْتِ فَتَوَضَّأَا أَحَدُهُمَا وَعَادَ لِصَلَاتِهِ مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ وَمُ يُعَدُّ الْآخِرُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعَدِّ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرَاتُكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلْآخِرِ أَمَا أَنْتَ فَلَكَ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعِ أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِيرَةُ وَعَمِيرَةُ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ وَسَأَقَ الْحَدِيثَ

¹ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Tt), 1258

² Sahal Mahfudh, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi Problematika Umat)*, Surabaya: Ampel Suci Dan LTN PWNUN Jawa Timur, 2003

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muslim bin Amr bin Muslim dia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ibnu Nafi' dari Al-Laits bin Sa'ad dari Bakr bin Sawadah dari 'Atha bin Yasar dari Abu Sa'id bahwa "ada dua orang yang tayamum, lalu keduanya shalat. setelah itu keduanya mendapatkan air disaat masih terdapat sisa-sisa waktu shalat tersebut, maka salah seorang dari keduanya berwudlu dan mengulangi shalatnya, sedangkan yang kedua tidak mengulanginya. Setelah itu keduanya bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal tersebut. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada yang tidak mengulangi shalatnya: "Kamu sesuai dengan Sunnah dan shalatmu sudah cukup." Lalu beliau bersabda kepada yang mengulangi shalatnya: "Kamu seperti mendapatkan bagian ganda." Telah mengabarkan kepada kami Suwaid bin Nashr dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah dari Laits bin Sa'ad dia berkata: Telah menceritakan kepadaku 'Amirah dan yang lainnya dari Bakr bin Sawadah dari 'Atha bin Yasar bahwa: "dua orang laki-laki....." dan dia membawakan hadits tersebut." (HR. Nasa'i Kitab Mandi Dan Tayamum, Bab Orang Yang Salat Dengan Tayamum Lalu Mendapatkan Air, nomor 431)³

Hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang tidak mengulangi wudhu dan shalatnya telah mengikuti sunnah Nabi Saw, karena mencukupkan dengan sesuatu yang dia mampu ketika itu, adapun orang yang mengulangi shalatnya berarti telah berijtihad, oleh karena itu, dia mendapatkan dua pahala. Pahala pertama di dapatkan dari shalatnya yang pertama, dan pahala yang kedua didapatkan dari ijtihad mengulang shalat yang dia maksudkan untuk mengikuti sunnah Nabi.⁴

Contoh lain apabila seseorang tidak menghadap kiblat meskipun telah berijtihad itu melaksanakannya dengan empat arah. Begitu pula dengan seseorang yang melaksanakan salat tanpa mengetahui waktu, maka wajib *i'adah*. Adapun ada yang tidak wajib *i'adah* seperti seseorang yang tanpa menutup sebagian atas aurat karena memang tidak punya sama sekali. Sedangkan yang sunnah *i'adah* adalah apabila ada salat kedua yang lebih utama. Seperti orang yang sudah salat

³ Ahmad Bin Syu'aib Abū Abdurrahman *Al-Nasa'i, Sunan Nasa'i*, 35

⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Bulughu Maram*, (Riyadh: Nizar Mustafa Al-Banna, 2003), 56

sendirian atau berjamaah. Kemudian dalam waktu yang tidak lama ada jamaah yang lebih banyak, maka ia disunnahkan *i'adah* mengikuti jamaah yang kedua. Dengan demikian, salat *i'adah* tidaklah seperti salat ada' atau qada. Pertama *i'adah* tidak berfungsi menggantikan salat sebelumnya, karena pada prinsipnya salat yang pertama adalah sah. Kedua *i'adah* yang wajib dan ada yang sunnah. Hal ini tidak seperti ada' dan qada yang keduanya sama-sama wajib. Ketiga salat *i'adah* yang belum dilaksanakan, karena pelakunya terlalu cepat meninggal dunia, misalnya tidak akan dituntut seperti salat qada yang belum dilaksanakan.⁵

B. *I'adah* Zuhur Menurut Hadis Nabi

Pensyariaan salat Jumat sudah ada semenjak sebelum hijriyah. Nabi sendiri mendirikan Jumat pertama sekali dalam perjalanan hijriyahnya ke Madinah, ketika singgah di perkampungan bani salim dekat Quba. Jumat didirikan ditengah wadi, Jumat selanjutnya dilakukan di desa Juwatsa di wilayah al-Bahrain. Dengan kata lain salat Jumat dilaksanakan setelah turunnya surat *al-Jumu'ah*.⁶

Salat Zuhur pertama kali diwajibkan ketika Nabi di Makkah, dan ditetapkan empat rakaat. Sedangkan salat Jumat dua rakaat yang dilaksanakan pada waktu salat Zuhur setiap hari Jumat, di namakan dengan Jumat dikarenakan para kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakannya. Salat Jumat merupakan salat yang berdiri sendiri dan bukan salat Zuhur yang di qasar, oleh karena itu, seseorang tidak di anggap gugur kewajiban melakukan salat Jumatnya dengan

⁵ Al-Jarjany, Kitab At-Ta'rifat, (Libanon: Maktabah Darul Ma'rifah, 1990), 182

⁶ Anshari Umar, *Fiqih Syafi'i Sistematis*, 259

melakukan salat zuhur jika tidak ada hal-hal yang memperbolehkannya meninggalkan salat Jumat.

Pelaksanaan salat Jumat seperti halnya salat-salat fardhu yang lain. Tidak ada bedanya sama sekali, karena tak ada dalil yang menerangkan hal itu. Penjelasan ini merupakan sanggahan bagi pihak yang berpendapat adanya syarat-syarat tertentu berkenaan dengan salat Jumat, seperti keharusan adanya imam besar, salat Jumat harus dilaksanakan di dalam kota, di masjid *jami'* atau jumlah minimal salat jamaah yang di tentukan.

Syarat-syarat seperti ini tidak ada dalil yang menunjukkannya sebagai perkara yang di sunnahkan, Jangan ada dalil yang mewajibkan. Yang menganggapnya sunnah pun tidak ada, apalagi sampai menetapkannya sebagai syarat. Sebenarnya walaupun hanya dua orang yang mengerjakan salat Jumat di suatu tempat yang di sana tidak di jumpai penduduk lainnya dan mereka melakukannya dengan berjamaah, mereka sudah memenuhi ketentuan yang diwajibkan oleh agama,⁷ seperti sabda Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ قَالَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِيهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَأَيْتُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الدَّبَلِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil, 735

صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلٌ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ
وَأِسْحَقُ قَالُوا إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا فِي
الْجَمَاعَةِ وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ قَالُوا فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا مَعَهُمْ وَيَشْفَعُ
بِرُكْعَةٍ وَالَّتِي صَلَّى وَحْدَهُ هِيَ الْمَكْتُوبَةُ عِنْدَهُمْ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim berkata: telah mengabarkan kepada kami Ya'la bin 'Atha` berkata: telah menceritakan kepada kami Jabir bin Yazid bin Al Aswad Al 'Amiri dari ayahnya ia berkata: "Aku pernah berhaji bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu aku salat subuh bersamanya di masjid Al Khaif." Ia berkata: "Ketika beliau selesai melaksanakan salat subuh dan berpaling, tiba-tiba ada dua orang laki-laki dari kaum lain yang tidak ikut salat berjama'ah bersama beliau. Maka beliau pun bersabda: "Bawalah dua orang itu kemari!" maka mereka pun dibawa ke hadapan Nabi sedang urat mereka bergetar. Beliau bersabda: "Apa yang menghalangi kalian untuk salat bersama kami?" mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami telah salat di tempat kami, " beliau bersabda: "Janganlah kalian lakukan, jika kalian telah melaksanakannya di tempat kalian, lalu kalian datang ke masjid yang melaksanakan salat berjama'ah maka salatlah bersama mereka, karena hal itu akan menjadi pahala nafilah kalian berdua." Ia berkata: "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Mihjan Ad Dili dan Yazid bin Amir." Abū Isa berkata: "Hadis Yazid bin Al Aswad derajatnya hasan sahih, ini adalah pendapat banyak ulama. Pendapat ini juga dipegang oleh Sufyan Ats Tsauri, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq." Mereka berkata: "Jika seorang laki-laki telah salat sendirian kemudian mendapatkan salat berjama'ah, maka hendaklah ia mengulangi semua salatnya dengan berjama'ah. Dan jika seorang laki-laki telah salat maghrib sendirian kemudian mendapatkan salat berjama'ah, maka mereka berpendapat, "Hendaklah ia salat bersama mereka dan menggenapkan, sedangkan salat yang ia lakukan sendirian itulah yang fardlu bagi mereka." (HR. Al-Nasa'i, Kitab Keimaman, Bab Jamaah Jika Dua Orang, Nomor 834)⁸

Maka cukuplah Jumat dengan jumlah itu menurut pendapat yang paling benar. Syaukani berkata: "*menurut ijma'* ulama, salat-salat lain (selain salat Jumat) sudah di anggap berjamaah dengan di ikuti oleh dua orang saja. Salat Jumat termasuk dalam salat itu, karena itu (salat Jumat) tidak dapat di katakan mempunyai ketentuan tersendiri dan berbeda dengan menyalahi salat yang lainnya, kecuali apabila ada dalil atau keterangan. Mengenai jumlah jamaah dalam

⁸ Ahmad Bin Syu'aib Abu Abdurrahman Al-Nasa'i, Sunan Nasa'i, 198

salat Jumat tidak ada keterangan yang mengharuskan lebih dari lainnya." Abdul haq berkata, "tidak ada keterangan dari hadis yang menyebutkan jumlah jamaah pengikut jamaahnya.⁹ Jadi walaupun dua orang saja tetap sah salat Jumat dan tidak perlu mengulangi dengan salat Zuhur empat rakaat.

Salat berjamaah sah dilakukan walaupun hanya dengan seorang (makmum) bersama seorang imam, sedangkan salat Jumat merupakan salah satu dari salat-salat wajib lainnya. Barang siapa yang mensyaratkan tambahan bilangan yang ada pada salah satu salat berjamaah, maka ia harus menunjukkan dalilnya. Anehnya banyak sekali pendapat tentang bilangan tersebut hingga sampai lima belas pendapat, dan tidak ada dalil yang menjadikan landasan oleh mereka kecuali satu pendapat saja. Sesungguhnya salat Jumat sama dengan jumlah pada salat-salat (berjamaah) yang lainnya. Bagaimana tidak, sedangkan syarat hanya bisa tetap apabila ada dalil yang secara khusus menunjukkan bahwa suatu ibadah tidak sah kecuali dengan adanya syarat tersebut. Namun Rasulullah Saw pernah melaksanakan salat Jumat dengan 12 orang saja,¹⁰ sebagaimana dalam sebuah riwayat yang mengatakan.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَأَنْقَلَتِ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَأُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا } وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ يَحْيَى الْإِسْنَادِ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَمَنْ يَقُلْ قَائِمًا

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 593

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*, 750

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abū Syaibah dan Ishāq bin Ibrahim keduanya dari Jarir - 'Utsman berkata- telah menceritakan kepada kami Jarir dari Hushain bin Abdurrahman dari Salim bin Abul Ja'd dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyampaikan khutbah dengan berdiri pada hari Jumat, tiba-tiba datanglah suatu Kafilah dagang dari negeri Syam: maka jama'ah pun berlarian menjemput Kafilah itu, hingga yang tinggal di Masjid hanya dua belas orang lagi. Maka diturunkanlah ayat ini (yakni pada surat Al Jumu'ah): "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)." Dan telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abū Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Hushain dengan isnad ini, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkhutbah. -ia tidak mengatakan: berdiri." (HR. Abū Daud, Kitab Salat Jumat, Bab Salat Diperkampungan, nomor 903)¹¹

Jadi pelaksanaan salat Jumat yang dilaksanakan secara berjamaah walaupun hanya dua atau tiga orang adalah sah adanya. Ini sesuai dengan pendapat imam abū Hanifah mengatakan syarat sah salat Jumat adalah dilakukan secara berjamaah.¹² Dan yang dimaksud berjamaah menurut bahasa dan *'uruf* adalah terdiri dari tiga orang, dan tidak mesti mereka melakukan salat Zuhur setelah salat Jumat karena salat Jumat mereka sudah memenuhi syarat sahnya salat Jumat. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa salat Jumat boleh dilakukan oleh tiga orang, satu orang berkhutbah dan dua orang mendengarkan dua khutbah tersebut. Dan ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad dan merupakan pendapat sebagian ulama.

Al-Sarih telah menjelaskan perbedaan pendapat dan beberapa pendapat tentang bilangan (jumlah) orang yang harus dalam salat Jumat, sehingga mencapai empat belas pendapat dan sudah di sebut dalil yang menjadi landasan kesemuanya tidak bisa dijadikan hujjah adanya persyaratan jumlah tertentu itu. Kemudian ia

¹¹ Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud.*, 443

¹² Putra Irwansyah, " Pelaksanaan Salat Zuhur Berjamaah Setelah Salat Jumat Menurut Hukum Islam", 73

mengatakan: "Nabi Saw bahwa beliau biasa salat Jumat dalam jumlah yang banyak tanpa diketahui besar jumlahnya, yang menunjukkan bahwa yang penting ialah jamak jumlah yang kurang dari ukuran berjamaah itu, maka tidak sah Allah menghendaki jumlah tertentu dalam melaksanakan salat Jumat, tentulah Allah akan menjelaskannya dalam kitabnya atau melalui lisan Nabi-Nya.¹³

Kalau di lihat dari mazhab Syafi'iyah memang melaksanakan salat Jumat tanpa empat puluh orang yang *mustauthin* tidak sah. Karena syarat sahnya melaksanakan salat Jumat adalah empat puluh ahli Jumat yaitu mereka yang lelaki, merdeka dan merupakan penduduk setempat yang tidak meninggalkan daerah mereka di musim panas ataupun dingin kecuali karena kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sementara. Hadis Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصْرُهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمُ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيِّ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخِضَمَاتِ قُلْتُ كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَرْبَعُونَ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Muhammad bin Ishāq dari Muhammad bin Abū Umamah bin Sahl dari ayahnya dari Abdurrahman bin Ka'b bin Malik - dia adalah seorang yang selalu menuntun ayahnya setelah ayahnya buta- dari ayahnya yaitu Ka'ab bin Malik bahwa apabila dia mendengar adzan pada hari jum'at, dia memohonkan rahmat untuk As'ad bin Zurarah. Lantas aku bertanya kepadanya; "Mengapa anda memohonkan rahmat untk as'ad bin Zurarah setiap kali mendengar adzan Jum'at?" jawabnya; Karena dia adalah orang yang pertama kali sebagai pelopor pelaksanaan shalat Jum'at di tengah-tengah kami di Hazmin-nabit, yang terletak di Bani Bayadhah di Baqi', yaitu Naqi'ul Khadhamat." Aku bertanya; "Berapakah jumlah kalian ketika itu?" dia menjawab; "Empat puluh

¹³ Abu Malik Kamal Bin Al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Salat*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009), 724

orang." (HR. Abu Daud, Kitab Salat Jumat, Bab Salat Diperkampungan, nomor 903)¹⁴

Berdasarkan hadis di atas sebagian ulama menetapkan jumlah jamaah salat Jumat, apabila tidak mencukupi jamaah tersebut maka wajib *i'adah* Zuhur. Namun hadis ka'ab bin malik di atas hanya menjelaskan keadaan dan tidak menunjukkan jumlah 40 sebagai syarat. Sehingga pendapat yang rajih (kuat) dalam masalah ini adalah jamaah salat Jumat tidak beda dengan jamaah salat lainnya. Artinya sah dilakukan oleh dua orang atau lebih karena sudah di sebut jamak.¹⁵

Berdasarkan pendapat imam yang empat yakni Syafi'i, Maliki, Hambali dan abū Hanifah bahwa salat jumat yang dilakukan pada masa sekarang sudah sah dikarenakan sudah mencapai jumlah jamaah yang di fatwakan oleh para imam tersebut. Imam Syafi'i dan Hambali empat puluh orang yang bermukim, laki-laki, Islam dan merdeka. Sedangkan Maliki jumlah jamaah adalah 12 orang, dan abū Hanifah empat orang saja. Jadi menurut pendapat penulis berdasarkan hasil tersebut sudah terdapat empat puluh orang laki-laki yang bermuqim lagi dewasa, maka sudah mencukupi syarat sah salat Jumat, tidak perlu mengulang salat Zuhur.

Melakukan salat Zuhur setelah salat Jumat, menurut kesepakatan ulama tidak boleh, sebab salat Jumat itu adalah pengganti Zuhur sedangkan Allah tidak mewajibkan enam salat dalam sehari semalam. Jika ada yang membolehkan salat Zuhur sehabis salat Jumat, maka hal itu sama sekali tidak ada alasannya, baik

¹⁴ Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud.*, 443

¹⁵ Imamul Arifin, " Ta'addud Al-Jumu'ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Mazhab Syafi'iyah", 104

secara akal atau logika, maupun secara naqli yakni dari kitabullah ataupun sunnah Nabi.¹⁶

Jika seseorang salat Jumat, maka salat Jumat itu sebagai kewajiban yang telah ditentukan waktunya yaitu kewajiban yang telah ditentukan waktunya yaitu kewajiban menunaikan salat pada waktu Zuhur.

Berdasarkan hal itu maka tidak perlu salat lagi salat Zuhur setelah salat Jumat, karena tidak pernah diterangkan dalam kitabullah dan juga sunnah Nabi Saw maka lebih baik dilarang walaupun dilakukan oleh orang banyak. Hal itu tidak termasuk sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi. Karena Allah tidak mewajibkan bagi seseorang dalam satu waktu kecuali salat seperti salat Jumat yang wajib dia tunaikan.

Menurut penulis salat Jumat bagi kaum lelaki sudah menggugurkan kewajiban salat Zuhur. Seandainya salat Zuhur masih wajib maka Rasulullah Saw tentu tidak memerintahkan hanya dua rakaat saja, kemudian apa yang dilakukan Rasulullah Saw dan para sahabatnya juga menunjukkan tidak ada lagi salat Zuhur setelah salat Jumat, ini riwayat yang terhitung jumlahnya. Jadi tidak ada dalil yang melandasi salat Zuhur setelah salat Jumat karena salat Jumat telah mengganti salat Zuhur.

C. Pendapat Ulama Mengenai Hadis I'adah Zuhur

Pelaksanaan salat Zuhur setelah salat Jumat pada dasarnya terkait masalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan salat Jumat. Dalam hal ini

¹⁶ Sahal Mahfudh, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi Problematika Umat)*, Surabaya: Ampel Suci Dan LTN PWNu Jawa Timur, 2003

ulama berbeda pendapat tentang persyaratan kewajiban syarat sah Jumat. Imam abū Hanifah mengatakan syarat sah salat Jumat ada tujuh sebagai berikut:

1. Di dalam kota.
2. Ada izin dari penguasa.
3. Masuk waktu.
4. Berkhutbah.
5. Khutbah dilakukan sebelum salat Jumat.
6. Berjamaah'
7. Di perkenankan untuk masyarakat umum oleh imam. (penguasa).¹⁷

Imam Maliki mengatakan lima syarat sah salat Jumat, yaitu:

1. Tinggal di suatu kota atau daerah tempat ia hidup selamanya dalam keadaan aman dari para pendatang yang dapat menguasainya.
2. Di hadiri oleh dua belas orang selain imam.
3. Adanya imam.
4. Dua khutbah.
5. Di masjid *jami'*

Menurut imam Syafi'i mengatakan syarat salat Jumat ada enam perkara yaitu:

1. Salat Jumat dan dua khutbahnya jatuh pada waktu Zuhur.
2. Di lakukan dalam satu bangunan yang luas baik bangunan tersebut di kota, desa ataupun dalam gua digunung.
3. Salat Jumat dilaksanakan secara berjamaah.

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqhu 'Ala Mazahibul Arba'ah*, (Tt: Barul Fikr, Tt), 280

4. Jumlah jamaah mencapai empat puluh orang.
5. Salat Jumat hendaklah dilakukan terlebih dahulu dari pada salat lainnya ditempat salat Jumat itu dilakukan.
6. Mendahulukan dengan dua khutbah.¹⁸

Menurut Hanabilah bahwa syarat sah salat Jumat ada empat yaitu"

1. Masuk waktu.
2. Hendaklah bermukim.
3. Di hadiri oleh empatpuluh orang atau lebih.
4. Dua khutbah lengkap dengan syarat-syarat dan hukum-hukumnya.

Adapun syarat sah Jumat menurut imam Nawawi ada enam¹⁹ yaitu:

1. Salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur, tidak sah sebelumnya dan tidak bisa di qada setelah Zuhur.
2. Diawali dengan dua khutbah sebelumnya.
3. Dilaksanakan diperkampungan atau desa.
4. Lebih awal di selenggarakan dan tidak berbarengan dengan jumat lain di desa yang sama, kecuali bila sulit mengumpulkan orang pada satu tempat karena jumlah jamaah yang banyak atau karena jaraknya jauh yang tidak mendengar panggilan azan, dan apabila keluar dari rumahnya dari fajar maka ia tidak akan mendapatkan Jumat. Dalam keadaan seperti ini boleh

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Masrukhin Muhsin" Tata Cara Pelaksanaan Salat Jumat (Studi Naskah "Suluk Al-Jaddah Fi Bayan Al-Jumu'ah" Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani)" Dalam Jurnal Nuansa, Nomor. 2 (2012), 363

menyelenggarakan Jumat lebih dari satu sesuai kebutuhan dan semuanya sah, baik ihramnya bersamaan atau berurutan.

5. Dikerjakan secara berjamaah
6. Dikerjakan oleh 40 orang menurut *qaul jadid dan mu'tamad* dari orang yang sah untuk mengerjakan Jumat.²⁰

Dari persyaratan diatas yang diberikan oleh para imam di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya ulama sepakat bahwa syarat sah salat Jumat adalah dilakukan secara berjamaah, namun yang menjadi perbedaan pendapat adalah masalah jumlah dari jamaah, tempat pelaksanaan salat Jumat itu sendiri dan siapa saja yang termasuk kedalam jamaah tersebut. Penulis memahami bahwa tidak ada dalil yang secara jelas baik dari al-Quran atau dari hadis Nabi yang mengatakan jumlah secara pasti tentang jamaah dalam pelaksanaan salat Jumat. Walaupun ada hadis Nabi bahwa Nabi melaksanakan salat Jumat dengan empat puluh orang.

Sedangkan menurut al-San'ani yang benar bahwa persyaratan sesuatu syarat dalam ibadah manapun hanya bisa berdasarkan dalil, sedangkan dalam masalah ini tidak mendapat dalil yang menentukan jumlah dalil tertentu, baik berdasarkan al-Quran maupun sunnah. Karena sudah diketahui bahwa Jumat itu salatnya harus berjamaah sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa dua orang saja sudah memenuhi syarat disebut berjamaah.²¹

²⁰ *Ibid*, 364

²¹ Muhammad Bin Ismail Bin Shalah Al-Amir Al-Kahlani, *Subulussalam*, (Jakarta: Barus Sunnah, 2010), 57

Menurut Muhammad Amin al-Kurdiy, beliau menguatkan bahwa pekerjaan ini (salat Zuhur setelah salat Jumat) adalah pekerjaan yang dilakukan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'iyah dan juga pendapat resmi mereka. Beliau menyatakan bahwa salat Zuhur setelah salat Jumat itu adalah jalan *ihṭiyat* (kehati-hatian) yang di ambil oleh ulama-ulama al-Syafi'iyah melihat ada syarat Jumat yang tidak terpenuhi. Dan jalan *ihṭiyat* (kehati-hatian) bisa menjadi wajib, dan bisa juga menjadi sunnah. Artinya status salat Zuhur yang dilaksanakan itu bisa jadi wajib, dan bisa juga menjadi sunnah.²²

Dalam kitab *al-Umm*, imam Syafi'i mengatakan tidak dilaksanakan Jumat dalam satu negeri walaupun besar jumlah penduduknya dan banyak masjidnya melainkan disatu masjid yang paling besar. Jika di dalamnya terdapat banyak masjid yang besar, maka tidak dilaksanakan Jumat melainkan hanya satu saja. Karena syarat sah Jumat menurut imam Syafi'i hendaknya tidak dilaksanakan Jumat lebih dari satu kecuali sesuai dengan hajat (keperluan).

Apabila ada hajat maka salat Zuhur tersebut menjadi wajib dilaksanakan setelah salat Jumat, kalau memang ada Jumat lain dalam satu kampung tersebut. Di adakan salat Jumat yang berbilang itu tanpa ada hajat yang mendesak, seperti ada masjid di kampung itu cukup untuk memuat seluruh penduduk di kampung, tetapi masih di adakan Jumat lagi yang berbeda diselain masjid tersebut. maka *ihṭiyat* dengan melakukan salat Zuhur setelah salat Jumat menjadi wajib.²³

22 Muhammad Amin Al-Kurdi, *Tanwir Al-Qulub*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, T.T), 218-224

23 Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid I, 221

Adapun salat zuhur tersebut menjadi sunnah dilaksanakan, kalau ada Jumat lain dalam satu kampung itu karena memang ada kebutuhan atau keperluan. Seperti masjid yang tidak bisa mengakomodasikan semua jumlah jamaah atau penduduk kampung, kalau dipaksakan justru akan keluar dari masjid dan dapat mengganggu orang banyak. Kalau ada hajat untuk membuat Jumatan yang lebih dalam satu kampung, ihtiyat yang dilakukan itu menjadi sunnah.²⁴

Jumhur Syafi'iyah menjadikan pelaksanaan Jumat pada satu tempat di dalam satu wilayah yang masih berdekatan sebagai syarat sah pelaksanaan salat Jumat. Hal ini karena *istiqra'* (penelitian) membuktikan bahwa Rasulullah Saw dan para sahabat tidak pernah melaksanakan Jumat lebih dari satu tempat. Rasulullah saw tidak pernah memerintahkan sahabat yang tinggal di pedalaman atau di daerah lain untuk melaksanakan Jumat di setiap daerah masing-masing.

Imam Nawawi memberi pendapat bahwa dalam hal ini ada dua pendapat, pendapat yang benar mensyaratkan keadaan khutbah tersebut berbahasa Arab. Dan jika dalam jamaah Jumat tersebut tidak ada yang dapat berbahasa Arab yang bagus, maka khatib berkhotbah dengan selain bahasa Arab dan masing-masing orang dalam jamaah wajib mempelajari khutbah berbahasa Arab seperti orang yang tidak mampu membaca takbir berbahasa Arab. Jika telah berlalu masa kemungkinan belajar sedang mereka tidak mau belajar maka semua jamaah Jumat berdosa dan salat Jumat tidak, maka dari itu *i'adah* Zuhur wajib dilaksanakan.²⁵

Seorang ulama khalaf dari ulama salaf dalam hal tersebut dikatakan tidak wajib berbahasa Arab, karena keberhasilan pengertian, menurut pendapat yang

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi, *Raudatu Al-Talibin Wa Umdatul Muftin*, Terj. Salim Bahreisy, (Damaskus: Al-Maktabah Al-Dahiriyyah, Tt), 418

benar adalah andai kata dalam jamaah tidak ada orang yang dapat berbahasa Arab dengan baik, maka dibolehkan menggunakan bahasa lain, dan wajib atas setiap orang belajar khutbah dengan bahasa Arab. Jika masa yang memungkinkan belajar telah lewat dan salah seorang di antara mereka tidak belajar maka semuanya berdosa dan tidak sah bagi mereka melakukan salat Jumat tetapi wajib bagi mereka melakukan *i'adah* Zuhur. Demikian yang di katakan oleh imam Rafi'i.²⁶

Seandainya telah mendahului suatu salat umat, maka salat umat yang terlebih dahulu sah, karena terkumpul syarat-syarat yang di atas dan salat Jumat yang mengikutinya adalah batal maka wajib dilakukan *i'adah* Zuhur, atau salat Jumat yang lain bersamaan dengan salat Jumat yang pertama secara yakin atau ragu-ragu maka kedua salat Jumat tadi batal. Karena sesungguhnya membatalkan yang lain sehingga wajib membatalkan keduanya, karena yang asal dari bentuk keraguan adalah tidak adanya salat Jumat yang mencukupi. Ketika itu wajib memulai lagi salat Jumat jika waktunya masih panjang, jika tidak maka mereka wajib salat Zuhur.

Untuk masalah ini terdapat lima keadaan, yang pertama apabila salat Jumat terjadi bersama-sama maka keduanya batal sehingga mereka mengulangi salat Jumat pada waktu yang mencukupi. Apabila kedua salat itu terjadi berurutan maka salat yang mendahului adalah yang sah dan yang mengikuti maka wajib atas mereka untuk berkumpul dan mengulanginya dengan salat Jumat pada saat

²⁶ Imam Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyq, *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayat Al-Ikhtisar*, (Tt: Dar Al-Khair, 1994), 122

waktunya cukup karena hukum yang asal adalah tidak terjadinya sesuatu salat Jumat yang mencukupi bagi hak setiap orang dari mereka.

Apabila diketahui salat yang mendahului dan tidak diketahui wujud yang mendahului maka wajib atas mereka melakukan salat Zuhur karena sesungguhnya sama sekali tidak ada jalan untuk mengulangi salat Jumat beserta keyakinan terjadinya salat Jumat yang sah dalam urusan tersebut. akan tetapi tatkala kelompok yang sah salat Jumatnya tidak diketahui maka wajib atas mereka salat Zuhur. Jika melakukan salat Zuhur setelah diselenggarakannya salat Jumat karena berkeyakinan bahwa salat tidak menggugurkan salat Zuhur, maka hal itu tidak dibenarkan, bahkan menjadi kufur apabila meyakini bahwa pada hari Jumat salat fardhu menjadi enam kali dengan asal syara' apabila tidak di *ta'zir*.²⁷ Ini pendapat abū Fikr 'Utsman bin Syata al-Dimyathi al-Bakri, dalam kitab *Hasyiyah I'annah Talibin 'Ila Hall Al-Faz Fath Al-Mu'in*.

M. Quraish Shihab menjelaskan tentang dasar pelaksanaan salat Jumat yang menggugurkan kewajiban salat Zuhur. Pertama perlu di garis bawahi bahwa salat adalah ibadah mahdah atau murni cara pengamalan, jumlah, rakaat, waktunya dan lain-lain harus merujuk kepada apa yang diajarkan atau dipraktikkan oleh Rasulullah Saw, beliau bersabda.

حَدَّثَنِي اللَّيْثِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ

²⁷ Al-'Allamah Abu Bakr 'Utsman Bin Muhammad Syata Al-Dimyathi Al-Bakr, *Hasyiyah I'annah Talibin 'Ila Hall Al-Faz Fath Al-Mu'in*, (Beirut Dar Al-Fikr, Tt) 72-74

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِهَذَا أَمَرْتُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهِ يَا عُرْوَةُ أَوْ إِنَّ جِبْرِيْلَ هُوَ الَّذِي أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ الصَّلَاةِ قَالَ عُرْوَةُ كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثْتَنِي عَائِشَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Al Laitsi dari Malik bin Anas dari Ibnu Syihab: Suatu hari Umar bin Abdul Aziz pernah mengakhirkan salat, maka Urwah bin Az Zubair menemuinya dan memberitahukan kepadanya, bahwa suatu hari Mughirah bin Syu'bah mengakhirkan salat ketika berada di Kufah, maka Abu Mas'ud Al Anshari menemuinya dan berkata: "Apa maksudmu, hai Mughirah? bukankah kamu tahu, Jibril telah turun kemudian shalat dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ikut shalat, kemudian dia salat dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ikut shalat, kemudian dia salat dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ikut shalat juga, kemudian dia salat dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ikut shalat. Lalu Jibril berkata: "Seperti ini aku diperintahkan." maka Umar bin Abdul Aziz bertanya: "Perhatikanlah apa yang kamu riwayatkan hai Urwah! Apakah Jibril yang mengajarkan waktu salat untuk Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*?" Urwah menjawab: "Basyir bin Mas'ud Al Anshari menceritakan dari Bapaknya seperti itu juga." kemudian Urwah menegaskan: dan telah menceritakan kepadaku Aisyah, istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* salat 'Ashar ketika matahari masih di tempatnya belum tampak." (HR. Al-darulqutni, nomor 1079)²⁸

Pengalaman Nabi Saw, para sahabat beliau dan umat Islam generasi demi generasi hingga kini membuktikan bahwa siapa yang telah melaksanakan salat Jumat maka gugurlah baginya kewajiban salat Zuhur, sebab di antara keduanya salat Zuhur dan Jumat mempunyai karakteristik yang berbeda. Tetapi bahwa

²⁸ Abu Al-Hasan Ali Bin Umar Bin Ahmad Bin Mahdi Bin Mas'ud Bin An-Nu'man Bin Dinar Bin Abdullah Al-Baghdadi, *Sunan Darulqutni, Juz II* (Beirut: Dar El-Ma'rifah, 2001), 172

Zuhur diterima di *sidratul muntaha* dan salat Jumat di bumi, tidaklah benar, dasar hukum kewajiban salat Jumat adalah al-Quran dan sunnah Nabi Saw.

Di sisi lain kalau akan merujuk kepada hadis *Isra' Mi'raj* Nabi atau dinamakan *sidratul muntaha*, maka yang diwajibkan ketika itu hanya bilangan salat yakni lima kali sehari semalam, tanpa menentukan waktu, nama-nama dan rakaatnya. Jika al-Quran dan sunnah menetapkan bahwa salat Jumat adalah wajib, maka tentu saja ia termasuk salah satu dari yang lima, ditetapkan pada peristiwa *Isra' Mi'raj* itu, karena Jumat dilaksanakan Rasulullah Saw pada waktu Zuhur, maka dengan demikian gugurlah kewajiban salat Zuhur bagi yang melaksanakan salat Jumat sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Saw, tetapi bagi yang tidak melaksanakan salat Jumat sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Saw, tetapi bagi yang tidak melaksanakannya ia tetap berkewajiban melaksanakan salat Zuhur.

Menurut Ismail 'Utsman al-Yamani al-Makki mengatakan bahwa *ta'addud Al-Jumu'ah* di sebuah *baldah* atau *qaryah* adalah dibolehkan secara mutlak, selama di setiap jamaahnya tidak kurang dari empat puluh orang laki-laki, jika kurang dari 40 orang, maka hendaknya bergabung dengan jamaah Jumat terdekat. Ini di sebabkan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Saw melaksanakan ibadah salat Jumat bersama dengan jamaah kurang dari 40 orang, begitu juga dengan *salafuna salih* setelah Nabi Muhammad Saw, sedangkan pendapat yang mengatakan tidak memperbolehkan *ta'addud al-Jumu'ah* di

sebuah *balдах* atau *qaryah* kecuali jika sulit dikumpulkan menjadi satu, tidak mempunyai dalil yang sahih baik secara nash atau yang menyerupai.²⁹

Salat Jumat itu disyariatkan demi menampakkan syiar Islam, konsekuensinya semakin banyak pelaksanaan Jumat di satu tempat maka semakin tampak pulalah syiar Islam dimana-mana.

Ibnu Hajar al-Haitami menambahkan apabila masbuq menemui imamnya setelah ruku' rakaat kedua, maka ia wajib niat salat Jumat, meskipun Zuhur adalah kewajibannya karena menyesuaikan dengan imam dan karena ketiadaan harapan menemui Jumat tidak dapat dihasilkan kecuali dengan salam dan ia diwajibkan melaksanakannya sebagai Zuhur, karena ia tidak menemui satu rakaat bersama imam. Maksudnya menyempurnakan salatnya sebagai salat Zuhur setelah salamnya imam baik orang yang mengetahui atau orang bodoh, hal tersebut dilakukan tanpa harus niat Zuhur sebagaimana yang ditunjukkan oleh redaksi para ulama dengan bahasa *yutimnu* menyempurnakan.

Apabila setelah menyempurnakan Zuhurnya, masbuq jenis kedua ini menemukan jamaah salat Zuhur, maka ia wajib mengikuti Jumat bersama mereka. Sedangkan salat zuhurnya yang sudah ia lakukan dengan sendirinya berstatus sunnah.³⁰

Konsekuensi dari perbedaan pandangan tentang ini adalah kedudukan bagi orang yang masbuq Jumat, apakah dia menyempurnakan salat dua rakaat Jumat atau empat rakaat Zuhur, kembali lagi ke asal Jumat sebagai mana pendapat

²⁹ Imamul Arifin, " Ta'addud Al-Jumu'ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Mazhab Syafi'iyah", 102

³⁰ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Minhaj Al-Qawim Hamisy Hasyiyyah Al-Turmusi, Juz 4*, (Jedah: Dar Al-Minhaj Jedah, 2011), 363-364

jumlah. Lebih jauh masalah ini pelariannya ke keharusan salat Zuhur setelah salat Jumat yang diperkirakan ada kemungkinan tidak sah, misalnya karena tidak cukup jumlah jamaah atau karena kedudukan masjid sendiri dalam sejarah Jumat. Jadi, pendapat bahwa posisi Jumat pengganti salat Zuhur membuat masalah seputar Jumat ini semakin rumit. Namun demikian jumlah ulama sepakat bahwa waktu salat Jumat adalah ketika tergelincir matahari, seperti waktu Zuhur. Ini di dasarkan kepada banyak hadis. Masalah yang muncul disini adalah kemungkinan salat jumat dilakukan sepanjang waktu yang di izinkan untuk salat Zuhur yaitu sampai bayang-bayang suatu benda dua kali panjang bendanya atau menjelang waktu asar.

Abu 'Ubaidah Masyhur bin Hasan mengatakan bahwa tidak boleh melakukan salat Zuhur setelah melakukan salat Jumat, sebab suatu perkara dari agama Islam yang telah diketahui oleh setiap orang, yakni Allah Swt tidak mungkin akan mewajibkan melakukan dua salat fardhu dalam satu waktu kepada hambanya. Orang yang ada di suatu tempat yang disana terdapat masjid dan di tegakkan salat di dalamnya, maka wajib salat Jumat bersama kaum muslimin. Kecuali jika dia meyakini bahwa salat Jumat yang ditegakkan di dalamnya ada batil secara syariat, di sebabkan sebagian syarat-syaratnya tidak ada, maka ketika itu dia tidak dibolehkan melakukan salat Jumat karena dengan itu dia telah melakukan salat ibadah yang batil dan tidak disyariatkan menurut keyakinannya, meskipun dia keliru dan bermaksiat kepada Allah Swt.³¹ Jika dia bermaksiat dan

³¹ Abu 'Ubaidah Masyhur Bin Hasan Bin Salman, *Koreksi Atas Kekeliruan Praktek Ibadah Salat* (Jakarta: Maktabah Salafi Press, 2013), 488

melakukan salat Jumat dengan menyakini bahwa salat Jumat tersebut adalah batil, maka kewajiban melakukan salat Zuhur tetap menjadi tanggungannya.

Jadi dia di haruskan melakukan salat Zuhur dan tidak menegakkan jamaah lain bersama yang lainnya. Karena yang demikian itu memecah belahkan mereka dan antara saudara-saudara mereka sesama muslim yang telah melaksanakan Jumat sebelum mereka. Adapun jika dia melakukan salat Jumat dengan meyakini bahwa salat Jumat tersebut adalah sah, maka setelahnya tidak dibolehkan melakukan salat Zuhur. Baik melakukannya secara sendirian maupun secara berjamaah, sebab jika ia melakukannya, maka ia menyelisih perkara agama yang telah diketahui oleh setiap orang dan itu adalah sesuatu yang pasti, tidak ada yang menukilkan bahwa sesungguhnya ada seseorang dari kalangan sahabat dan ulama salaf yang telah mampu berjihad melakukan salat Zuhur setelah salat Jumat.

Al-Bujairami telah menulis tentang perkataan Zakaria al-Ansari dalam *al-Minhaj*, “agar ia tidak mendahului Jumat dengan sesuatu yang terlarang dan tidak menggiringkannya dengan Jumat ditempat menegakkan salat Jumat itu, kecuali jika orang-orang banyak dan mereka mendapati kesulitan untuk berkumpul.” Dalam arti mereka mendapati kesulitan, dengan sebab adanya orang-orang yang ikut berkumpul, yang tidak bisa ditahan untuk mendatangnya, yaitu dibolehkan menghadiri Jumat dan tidak diwajibkan menghadirinya, mereka itu berasal dari anak-anak dan wanita.³²

³² *Ibid.*,

Berdasarkan tempat ini maka dibolehkan menegakkan beberapa salat Jumat dalam satu kota karena ada kebutuhan atau kepentingan. Sedangkan orang yang berkata dari kalangan orang-orang yang hidup di masa akhir bahwasanya di sunnahkan menegakkan salat Zuhur setelah Jumat dalam rangka menghindari dari penyelisihan orang yang melarang menegakkan beberapa Jumat secara mutlak maka perkataan ini tidak benar.

Muhammad Nashiruddin al-Albani mengatakan barang siapa menganggap bahwa asal kewajiban pada hari Jumat adalah salat Jumat dan jika tidak mendapatkannya atau tidak diwajibkan atasnya seperti musafir dan wanita hanya salat dua rakaat berarti dia telah menyelisihi nash-nash ini dengan tanpa hujjah. Jika Jumat tidak di dapatkan oleh seseorang, maka menurut *ijma'* ulama dia wajib salat Zuhur karena hukumnya adalah asal.³³

Semenjak masa Nabi sampai dengan abad kedua puluh masehi, masalah pelaksanaan salat Zuhur setelah salat Jumat masih menjadi pembahasan yang belum habisnya, seperti salat Jumat dua gelombang yang belum pernah di bicarakan atau di fatwakan oleh ulama. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut tidak dibenarkan dan tidak dapat di pandang sebagai masalah khilafiyah.

Ketika surat kabar *al-Jumhuriyah* (mesir), edisi 7 april 1955, menyiarkan sebuah keputusan (qarar) tentang kewajiban wanita melaksanakan salat Jumat yang dilakukan sebelum pelaksanaan salat Jumat oleh kaum pria, ulama termuka saat itu, Mahmud Syaltut menegaskan, antara lain sebagai berikut:”himbauan untuk melakukan salat Jumat dua kali disatu tempat pada waktu yang sama

³³ Ahmad Abdurrazaq, *Fatawa Al-Lajnah Ad Daimah Lil Daimah Lil Buhuth Al-Ilmiyah*, (Riyadh: Dar Al-Ashimah, 1994), 178

kecuali diselingi waktu untuk memberikan kesempatan kepada gelombang pertama keluar dan gelombang kedua masuk masjid dalam dua kali berjamaah dan dengan dua kali khutbah, belum pernah dikenal, baik pada masa sekarang maupun pada masa lalu, juga tidak mempunyai sandaran (dasar) dalam syariah. Dengan demikian hal ketiga ini di pandang sebagai *tasyri'* (penetapan hukum) sesuatu yang tidak di izinkan oleh Allah.³⁴

Pendapat sebagian ulama bahwa pelaksanaan salat Jumat lebih dari satu kali tidak dibenarkan pendapat tersebut, antara lain, tercantum dalam kitab *Al-Hawasyi Al-Madaniyyah* “ imam (ketika tidak dapat meneruskan salatnya karena hadas, misalnya) tidak boleh meminta selain makmum untuk menggantikan posisinya, karena hal itu serupa dengan melaksanakan salat Jumat sesudah salat Jumat yang lain dan hal itu dilarang (tidak dibenarkan).

Dalam kitab *Tanwirul Qulub* “ hingga ketika tiba hari Jumat, mereka (para sahabat) tidak melakukan salat Jumat kecuali di masjid Nabi. Betapapun sangat senang untuk memberikan kemudahan kepada umatnya, Nabi tidak memberi rukhsah (keringanan) kepada mereka untuk melaksanakan Jumat di beberapa masjid, atau ia melakukan salat Jumat bersama orang yang dapat hadir di awal waktu dan mengizinkan melakukan salat Jumat lagi sesudahnya, satu salat Jumat lagi dan seterusnya, bagi mereka yang tidak dapat hadir (untuk salat bersama Nabi) padahal, hal itu akan lebih memudahkan mereka andai kata dibolehkan. Para khalifah yang muliapun mengikuti jejak Nabi tersebut.³⁵

³⁴ Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, Pelaksanaan Salat Jumat 2 (Dua) Gelombang, Nomor 5, (2000), 190

³⁵ *Ibid.*, 192

Fatwa musyawarah nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang pelaksanaan salat Jumat dua gelombang sebagaimana yang telah dibahas diatas.

1. Pelaksanaan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat '*uzur syar'i*' (alasan yang dibenarkan secara hukum).
2. Orang Islam yang tidak dapat melaksanakan salat Jumat di sebabkan suatu '*uzur syar'i*' hanya diwajibkan melaksanakan salat Zuhur.³⁶

Sudah sangat jelas bahwa yang tertinggal salat Jumat, maka diwajibkan baginya salat Zuhur, kecuali tempatnya sempit sehingga tidak memungkinkan untuk menampung seluruh jamaah sehingga pelaksanaan salat Jumat harus dilakukan dua gelombang. Karena adanya hajat yang tidak bisa di paksakan, maka itu diperbolehkan asalkan masih dalam waktu Jumat.

Adapun fatwa tentang penyelenggaraan salat jumat bagi orang yang berada diluar daerah untuk waktu tertentu.

1. Musafir memiliki keringanan (*rukshah*) untuk tidak melaksanakan salat Jumat dan tetap berkewajiban melaksanakan salat Zuhur.
2. Jika musafir ikut salat Jumat bersama dengan ahli Jumat maka salatnya sah.
3. Penyelenggaraan salat Jumat yang hanya diikuti oleh musafir tidak sah karena mereka tidak terkena kewajiban.

³⁶ *Ibid.*, 193

4. Musafir yang telah bermaksud untuk menyelesaikan perjalanannya dengan niat sebagai muqim, maka wajib melaksanakan salat jumat dan tidak ada rukhsah safar (keringanan karena perjalanan) untuk meninggalkannya.
5. Muqim wajib melaksanakan salat Jumat di daerah tempat ia tinggal atau di daerah tsekitar yang terdengar adzan Jumat.
6. Apabila di daerah tempat tinggal mukim dan sekitarnya tidak ada penyelenggaraan salat jumat, sedangkan jumlah mukim terpenuhi syarat jumlah minimal pendirian salat Jumat, maka mereka wajib dan sah menyelenggarakan sendiri salat Jumat.
7. Ketentuan angka 6 sebagaimana di atas, merupakan suatu pendapat di antara dua pendapat di kalangan fuqaha. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa tidak wajib dan tidak sah menyelenggarakan salat jumat sendiri, tetapi wajib melaksanakan salat zuhur yang di pandang utama dengan berjamaah.³⁷

Menurut penulis tidak ada sebuah alasan yang tepat untuk melaksanakan salat *i'adah* Zuhur apabila salat Jumat yang dilakukan di sebuah masjid sudah yakin sah, lengkap syarat dan rukunnya, bahkan sebagian hal tersebut di larang melakukannya.

Apabila seseorang telah menunaikan salat Jumat maka tidak ada lagi baginya kewajiban untuk melakukan salat Zuhur. Kecuali apabila seseorang tidak mendapatkan salat Jumat. Jika melakukan salat Zuhur setelah salat Jumat itu karena karena keraguan sahnya jumat hukumnya salat *i'adah* tidak boleh dilaksanakan secara dalil tidak ditemukan hadis-hadis yang menunjukkan sunnah

³⁷ Fatwa majelis ulama indonesia, hukum menyelenggarakan salat jumat bagi orang yang berada di luar daerah untuk waktu tertentu, nomor 20, (2017), 10

i'adah Zuhur karena untuk memelihara khilaf sahnya Jumat, namun secara pemikiran, penulis mendapati rujukan beberapa kitab referensi yang menyatakan sunnah *i'adah* Zuhur. Namun jika melakukan salat Zuhur setelah diselenggarakan salat Jumat itu karena yakin *ta'addud* (jumlah salat Jumat yang di selenggarakan di satu kampung lebih dari satu), maka wajib mengulangi salat Zuhur.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada zaman Rasulullah Saw memang tidak pernah melakukan *i'adah* Zuhur setelah salat Jumat dikarenakan Jumat pada masa Nabi Saw dan khulafurrasyidin tidak pernah dilakukan kecuali pada satu tempat dari pada suatu *balad*, meskipun belum pernah diadakan *i'adah* Zuhur ini pada masa Rasulullah Saw dan khulafaurrasyidin pada masa itu namun puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun yang lalu ulama-ulama terdahulu telah membicarakan masalah *i'adah* Zuhur di dalam kitab-kitab fiqh klasik mereka.

secara dalil tidak ditemukan hadis-hadis yang menunjukkan sunnah *i'adah* Zuhur karena untuk memelihara khilaf sahnya Jumat, namun secara pemikiran, penulis mendapati rujukan beberapa kitab referensi yang menyatakan sunnah *i'adah* Zuhur. Namun jika melakukan salat Zuhur setelah diselenggarakan salat Jumat itu karena yakin *ta'addud* (jumlah salat Jumat yang di selenggarakan di satu kampung lebih dari satu), maka wajib mengulangi salat Zuhur.

Pelaksanaan salat Zuhur setelah salat Jumat dapat dipahami bahwa salat Jumat yang dilakukan itu di khawatirkan tidak sah karena tidak mencukupi syarat sah dan syarat wajib Jumat maka mengulanginya demi kehati-hatian. Pelaksanaan salat Jumat tanpa mencukupi syarat maka tidak sah, dan oleh karenanya yang diwajibkan adalah salat Zuhur untuk memuliakan Jumat, sebagian ulama membolehkan melaksanakan salat Zuhur setelah salat Jumat.

Pelaksanaan salat zuhur setelah salat jumat ini sesuai dengan pendapat beberapa ulama mengatakan sunnah hukumnya mengulang salat Juhur setelah salat Jumat, apabila terjadi perbedaan pendapat akan sahnya salat Jumat itu sendiri, namun apabila salat Jumat yang dilakukan sudah sah jadi tidak perlu di ulang dengan salat Zuhur.

B. Saran

Jika salat Jumat dapat dilaksanakan sekali dalam satu masjid di setiap kota atau desa, maka itu lebih baik, jika tidak, maka salat Jumat dapat dilaksanakan di beberapa masjid atau bangunan sesuai dengan kebutuhan (hajat). Bagi setiap muslim khususnya para tokoh agama dalam menyikapi realitas keagamaan seperti *ta'addud al-Jumuah* yang banyak terjadi pada masyarakat muslim saat ini hendaknya dapat bersikap arif dan bijaksana serta mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan demi terciptanya *Ukhuwah Islamiyah* di hati para muslimin, ini dikarenakan sebuah perbedaan yang terjadi dalam Islam ini apabila di landasi dengan rasa keimanan dan ketaqwaan adalah nikmat yang harus disyukuri, maka memahami dan menyadari sebuah perbedaan jauh lebih baik dari pada memperuncingnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syaukani, *Nail al-authar*, Beirut: Dar al-fikr, tt
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3): Salat*, Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011
- Muhammad Rifa'i, *Fiqih Islam*, Semarang: Pt Karya Toha Putra, 1978
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010
- Muhibbuthabary, *Fiqih Amal Islam, Teoritis Dan Praktis*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2012
- Mukhlisar, *Salat Jumat Pada Hari Raya ,Studi Perbandingan Ulama Mazhab'* Banda Aceh: Iain Ar-Raniry, 1919\
- Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria, Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan Al-Quran Dan Rasul*, Cet, I ,Jakarta: Almahira, 2007
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996
- Ali Abubakar, "*Reinterpretasi Salat Jumat (Kajian Dalil Dan Pendapat Ulama)*", Dalam Jurnal Media Syariah Nomor. 2,2011
- Imamul Arifin, *Ta'addud Al-Jumu'ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Mazhab Syafi'iyah"*, Dalam Jurnal Sosial Humaniora Nomor 2, 2017
- Anshari Umar, *Fiqih Syafi'i Sistematis* Semarang: Al-Syifa, 1992
- Abdul Manan bin H. Muhammad Sobari, *Jangan Tinggalkan Salat Jumat-fiqih salat Jumat*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2008 ¹
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, Damaskus: Dar Al-Fikr
- Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman Al-Nasā'i, *Sunan Al-Nasā'i, Juz V* , Beirut: Daar Fikr, Tt.
- Muhammad Bin Ismail al-Amir Al-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Buluhgul Maram*, Jakarta: Darul Sunnah, 2013
- Muhammad Abi As-Sindi, *Musnad Syafi'i, Juz I Dan II*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996

- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2013
- Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Nasaiburi, *Ensiklopedia Sahih Muslim*, Jakarta: Almahira, 2013
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan, Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Gema Insani, 2010
- Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Al-Bashari, *Al-Hawiyul Kubra, Juz II*, Beirut: Darul Kitab Al-'Ilmiyah, 1994
- Abū Isa Muhammad Bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Juz II*, (Beirut: Daar Ibn Hazm, 1997
- Muhammad Jawwad Al-Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab, Cet 27* Jakarta: Lentera, 2011
- Chalil Nafis, " *Dalil Adzan Jumat Dua Kali*" NU Online, Jakarta, Media Partner, 1 April, 2008
- Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Sahih Bukhari*, Jakarta: Al-Mahira, 2013
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ensiklopedia Sahih Bukhāri*, Jakarta: al-Mahira, 2013
- Muhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani., *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Sunnah, 2013
- Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah bin Husain al-Syaukani, *Nailur Authar, Jilid III*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Ridwan Hasbi, "Paradigma Salat Jumat Dalam Hadis Nabi." *Dalam Jurnal Ushuluddin Nomor. 1* (2012)
- Mahmud Abdullah Al-Makazi, *Adwa' Al-Bayan Fi Ahkam Al-Quran*, (Kairo: Kulliyah Al-Syariah Wa Al-Qanun
- Muhammad Ibn Ahmad Ruysd Al-Qurtub Al-Andalusi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid, Jil, 1* Beirut: Dar Al-Fikr, 1990
- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Tt
- Sahal Mahfudh, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi Problematika Umat)*, Surabaya: Ampel Suci Dan LTN PWNU Jawa Timur

- Al-Jarjany, *Kitab At-Ta'rifat*, Libanon: Maktabah Darul Ma'rifah, 1990
- Abu Malik Kamal Bin Al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Salat*, Solo: Cordova Mediatama, 2009
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqhu 'Ala Mazahibul Arba'ah*, (Tt: Barul Fikr, Tt),
- Masrukhin Muhsin "*Tata Cara Pelaksanaan Salat Jumat (Studi Naskah "Suluk Al- Jaddah Fi Bayan Al-Jumu'ah" Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani*" Dalam Jurnal Nuansa, Nomor. 2 (2012)
- Muhammad Bin Ismail Bin Shalah Al-Amir Al-Kahlani, *Subulussalam*, Jakarta: Barus Sunnah, 2010
- Muhammad Amin Al-Kurdi, *Tanwir Al-Qulub*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, T.T,
- Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi, *Raudatu Al-Talibin Wa Umdatu Al-Muftin*, Terj. Salim Bahreisy, (Damaskus: Al-Maktabah Al-Dahiriyyah, Tt
- Imam Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyq, *Kifayat Al- Akhyar Fi Halli Ghayat Al-Ikhtisar*, Tt: Dar Al-Khair, 1994
- Al-'Allamah Abu Bakr 'Utsman Bin Muhammad Syata Al-Dimyathi Al-Bakr, *Hasyiyah I'annah Talibin 'Ila Hall Al-Faz Fath Al-Mu'in*, (Beirut Dar Al-Fikr, Tt
- Abu Al-Hasan Ali Bin Umar Bin Ahmad Bin Mahdi Bin Mas'ud Bin An-Nu'man Bin Dinar Bin Abdullah Al-Baghdadi, *Sunan Darulqutni, Juz II* Beirut: Dar El-Ma'rifah, 2001
- Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Minhaj Al-Qawim Hamisy Hasyiyyah Al-Turmusi, Juz 4*, Jedah: Dar Al-Minhaj Jedah, 2011
- Abu 'Ubaidah Masyhur Bin Hasan Bin Salman, *Koreksi Atas Kekeliruan Praktek Ibadah Salat* Jakarta: Maktabah Salafi Press, 2013
- Fatwa Musyawarah Nasional Vi Majelis Ulama Indonesia, Pelaksanaan Salat Jumat 2 (Dua) Gelombang, Nomor 5, (2000), 190
- Majalah As-Sunnah Edisi 06/Tahun XVII/1434H/2013. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tambih Al Afham Bi Syarhi Umdah Al Ahkam*, Saudi Arabia: Departemen Pendidikan, tt.

- Muhammad Syams al-Haq al-Azhim Abadi, *Aunul Ma'bud*, Juz 4, Beirut: Dar alFikr, 1415 H
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Baari*, juz 27, Terj., Amiruddin Jakarta : Pustaka Azam, 2014.
- Djamaluddin Syinqithy, Terjemah *Sunan Abu Dawud*, juz 2, Semarang: CV.Asy Syifa', 2010.
- Al-Hamid, Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam, Syarah Bulughul Maram (2)*, Cet. 1, Jakarta: Darul Haq 2006
- Ichwan, Mohammad Nor, *Salat Jumat Bergantian*, Semarang: Syiar Media Publishing, 2008.
- Munir, Ghazali, *Shalat Jumat Bergantian*, Cet. 1, Semarang, Syiar Media Publishing: 2008.
- Al-Qahtani, Said bin Ali bin Wahf, *Risalah Jumat*,Cet. 1, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'na as-Sunnah an-Nabawiyah*, Terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 1993.
- Yusuf Qardhawi, *Al-Qur'an dan as-Sunnah (Referensi Tertinggi Umat Islam)*, Terj. Bahruddin Fannani, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- M. Quraish Shihab, Kata Pengantar, dalam Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi*, Terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1989
- Zahra Ahmad , *Fikih Ibadah dan Akidah*, Malang: Qaf Media Kreativita 2017
- Zaki Abdullah Alkaf, *Fikih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2001.
- Yunus Mahmud, *Kamus Besar Bahasa Arab*, Jakarta: Graha Media Utama, 1994
- Rahman Abdul Al Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Semarang: Asy-Syfa, 1996
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* Riyadh: Maktabah Al Ma'anf, 199

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Kusmawati
 Tempat Tanggal Lahir : Gunong Buloh, 11 Maret, 1994
 Alamat : Lambateng
 Telepon : 0821 1443 8493
 Nim : 341203240
 Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
 Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Abubakar (Alm)
 Nama Ibu : Sakdi Musa
 Pekerjaan Ayah : -
 Pekerjaan Ibu : Petani/IRT

3. Riwayat Pendidikan

SD : MIN Tuwie Eumpek
 SMP/MTS : SMPN 4 Montasik
 SMA : SMA Swasta Tgk Chiek Eumpe Awee
 PERGURUAN TINGGI : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Darussalam, 2 Agustus 2019

Kusmawati